



PUTUSAN

Nomor 120/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Surunuddin Dangga, MBA**
Alamat : Jalan Soeprpto Nomor 200, Kendari,
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Drs. H. Muchtar Silondae, S.H., M.Si.**
Alamat : Jalan Jati Raya Nomor 19D, Kendari,
Sulawesi Tenggara

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) N Horas MT Siagian, S.H.; ii) Mangasi Harianja, S.H.; iii) Henri Gani Purba, S.H.; dan iv) Ibnu Siena Bantayan, S.H.; semuanya adalah Advokat/Pengacara yang bergabung pada Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, S.H., M.Si. yang beralamat di Jalan Paradise Raya Barat II Blok C Kav. 33 Perkantoran Sunter Nirwana Tahap II, Sunter Agung, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan**, berkedudukan di Jalan Poros Andoolo, Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/MK/VIII/2010 bertanggal 28 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Safarullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bunga Tanjung Nomor 36B, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Imran, M.Si.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Poros Nomor 1, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Poros Nomor 1, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 2; Berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 30 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Denny Kailimang, S.H., M.H.; ii) Drs. M. Utomo A Karim Tayib, S.H.; iii) S. Yanti Nurdin, S.H., M.H.; iv) Nelson Darwis, S.H.; v) M.M. Ardy Mbalembout, S.H.; vi) Tumbur Simanjuntak, S.H.; vii) Anisda Nasution, S.H.; viii) Yandri Sudarso, S.H., M.H.; ix) Samsudin Arwan, S.H.; x) Herman Kadir, S.H., M.Hum.; xi) Munirodin, S.H.; xii) Suhandono, S.H., semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Pembela Pasangan Sehati, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru A.17, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 120/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 27 Juli 2010, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Ulang Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 30 /Kpts/KPU – KAB. 027.433563/ VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No. 29/Kpts /KPU – KAB.027.433563/ VII/2010, Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Juli 2010.

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut :

Pasal 3:

1. *Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPI / KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon*
2. *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.*

3. *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pernilikada, atau h. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, yang diusulkan dari Gabungan Partai Politik, sebagaimana ternyata pada Keputusan Termohon tanggal 16 April 2010 Nomor: 12/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 (Bukti ada pada MK pada Perkara No. 22/PHPU.D-VIII/2010), sebagai berikut :
 - Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setyobudi, SE,M.Si., yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni : PKB, PBB, PP1, dan HANURA, yang memiliki kursi di DPRD Kab. Konawe Selatan berjumlah 6 (*enam*) Kursi dengan prosentase 20 %.
 - Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si. yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Demokrat, dan PAN, yang memiliki kursi di DPRD Kab. Konawe Selatan berjumlah 11 (*sebelas*) Kursi dengan prosentase 36,67 %.
 - H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si., yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni GOLKAR, PKS, PPP, PD1P, PNBKI, PKPB, PPRN, PKP, Partai Buruh, PKNU, PARTAI PATRIOT, PKPI, PNIM, PARTAI REPUBLIKAN, PBR, PARTAI GERINDRA, PPNU, PDK, PELOPOR, PIS, dan PPDP, yang memiliki kursi di DPRD Kab. Konawe Selatan berjumlah 13 (*tiga belas*) dengan persentase 43,33 %.
 - Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman Pasangan calon dari perseorangan memiliki jumlah dukungan 15.250, dengan persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015, menempati Nomor urut 3 (*tiga*), berdasarkan Keputusan Termohon Tanggal 17 April 2010 Nomor : 14/Kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 Tahun 2010 (Bukti ada pada MK pada Perkara No. 22/PHPU.D-VIII/2010) :
 - Nomor Urut 1 : Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE,M.Si.
 - Nomor Urut 2 : Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.
 - Nomor Urut 3 : H. Surunuddin Dangga, MBA. dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si.
 - Nomor Urut 4 : Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman.
3. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Periode 2010-2015, telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2010 ;
4. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor: 26/kpts/KPU-KAB.027.433563N/2010 tertanggal 18 Mei 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
5. Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut, pada tanggal 20 Mei 2010 Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Pengitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPUKAB. 027.433563N/2010 tertanggal 17 Mei 2010, terhadap Mahkamah Konsitusi, teregister dengan Nomor: 22/PHPU_D-VIII/2010 bertanggal 25 Mei 2010 ;
6. Bahwa atas keberatan dan permohonan Pemohon tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi R.I. telah memeriksa dan kemudian pada tanggal 14 Juni 2010 dihadapan sidang Majelis yang terbuka untuk umum, mengeluarkan Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010, yang amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

DALAM EKSEPSI

– Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengahulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/Kpts/KPU — KAR 027.433563/V/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/Kpts/KPU-KAB 027.433563/V/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010.*
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diseluruh TPS se- Kabupaten Konawe Selatan.*
- Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. "*

Bahwa dengan adanya Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, maka Keputusan Termohon Nomor: 25/Kpts/KPU-KAB.027.433563N/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010, merupakan keputusan yang tidak sah dan telah dinyatakan batal.

7. Bahwa guna menindaklanjuti amanat/perintah sebagaimana ternyata pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010 diatas, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 11 Juli 2010.

8. Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap :
 - 1). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010, sebagai berikut (Bukti P-1)*
 - *Drs. H.A Rustam Tamburaka, M. Si dan Bambang Setiyobudi, S.E, M.Si, suara Sah 6.090 (enam ribu Sembilan puluh) suara atau 4,62 %.*
 - *Drs. H. Imran M Si dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M Si suara sah 69.205 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima) suara atau 52,55 %*
 - *H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs H. Muchtar Silondae, SH., M. Si., suara Sah 55.664 (lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat) suara atau 42,27%*
 - *Ashar MM dan Yan Sulaeman suara sah 736 (tujuh ratus tiga puluh enam suara) atau 0,56 %..*
 - 2). *Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 30/Kpts/KPU/KAB. 027.433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, yang antara lain memutuskan Mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 No. Urut 2, Drs. H.Imran M Si dan Drs H Sutoardjo Pondiu, M Si. Pasangan Ca/on yang diusulkan oleh Partai Demokrat (PD), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ca/on Terpilih Periode 2010-2015; (Bukti P-2)*
9. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Ulang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas karena proses penyelenggaraan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2010 yang dilakukan Termohon adalah TIDAK BENAR dan terkesan terlalu dipaksakan serta dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Ulang Kabupaten Konawe Selatan. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;

10. Bahwa di samping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada Ulang, Termohon juga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang benar dan cenderung mengabaikan aspirasi dari rakyat (DPRD Kabupaten Konawe Selatan) dengan jalan melawan hukum menggunakan anggaran daerah yang tidak jelas sumber dan mekanisme pengeluarannya, padahal diketahui adanya keberatan dari berbagai pihak terkait, termasuk dari penyelenggara Pemilukada sendiri sebagaimana akan Pemohon kemukakan selanjutnya dalam permohonan a quo.
11. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama Drs. H. Imran M Si (Bupati Incumbent) dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M Si, antara lain karena adanya surat dari Bupati incumbent tentang permohonan persetujuan penambahan anggaran kepada Ketua DPRD sebesar Rp. 3,9M untuk pelaksanaan pemilukada Ulang, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada Ulang secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemungutan Suara Ulang yang lagi-lagi bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil dari Pemilihan yang pertama. Oleh karena itu,

suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemungutan Suara Ulang yang terselenggara tanggal 11 Juli 2010 di Kabupaten Konawe Selatan merupakan Pemilu Kada Ulang yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai massive, sistematis, dan terstruktur. Pemungutan Suara Ulang yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu kada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

13. Bahwa Pemohon berpendapat dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PHPU.DVIII/2010 sebagaimana tersebut diatas dan dikatakan dalam pertimbangannya bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada hingga kemudian Mahkamah memutuskan yaitu memerintahkan Termohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pads Kabupaten Konawe Selatan, maka lagi-lagi dalam proses pemilihan umum ulang yang dilakukan Termohon mulai dari Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan telah di temukan kecurangan-kecurangan yang mash, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih No urut 2 (calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon) yang menciderai demokrasi dan melukai azasazas pemilihan umum yaitu LUBER dan JURDIL (langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil), yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
14. Bahwa Mahkamah dapat menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Konawe Selatan, termasuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang tidak benar dan tidak sesuai aturan hukum karena seluruh prosesnya tersebut tidak didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata,

namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan; Adapun Kesalahan Proses Pemungutan Suara Ulang dan jenis pelanggaran serta kecurangan dimaksud akan Pemohon rinci secara jelas dibawah ini dengan didasarkan bukti-bukti yang valid dan akurat.

A. Kesalahan Proses Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Yang Tidak Benar Dan Terlalu Dipaksakan Oleh Termohon

15. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan/Permintaan Kepada KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, perihal: Penonaktifan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, pengambil-alihan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan serta Penundaan Jadwal yang telah ditetapkan secara sepihak oleh KPU Konawe Selatan, yang terhadap surat Pemohon tersebut ditas, hingga saat Permohonan ini diajukan kehadapan Mahkamah Konstitusi pun, belum ada tanggapan dari KPU Propinsi Sulawesi Tenggara terhadap surat Pemohon (Bukti P-5).
16. Bahwa selain itu, Pemohon pada tanggal 20 Juni 2010 juga telah menyurati Menteri Dalam Negeri, perihal : Keberatan atas Ketidak Patuhan KPU dan Pihak Terkait terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang terhadap surat Pemohon inipun hingga saat ini tidak mendapat balasan/tanggapan dari Menteri Dalam Negeri (Bukti P-6)
17. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Pihak Termohon telah mengajukan Surat Permintaan Alokasi Anggaran Pemungutan Suara Ulang sebesar Rp. 3.651.778.100 Kepada Bupati Konawe Selatan (yang nota bene adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2/Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih) (Bukti P-7).
18. Bahwa akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2010, Bupati Konawe Selatan (nota bene adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2/ Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih) justru mengajukan permintaan kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan tentang persetujuan perubahan penambahan dan Penggunaan anggaran yang semula untuk

Pemilu Putaran kedua menjadi anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang, yang sebelumnya diusulkan oleh Termohon berdasarkan suratnya tersebut diatas tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 3.651.778.100,- namun oleh Bupati (calon Incumbent) justru diajukan permohonan persetujuan penambahan anggaran kepada Ketua DPRD sebesar Rp. 3.910.642.500, sehingga dengan demikian patut diduga adanya Mark-Up biaya Pemungutan Suara Ulang oleh Bupati Konawe Selatan dan Pelanggaran terhadap Undang Undang Korupsi (Bukti P-8).

19. Bahwa atas Surat Permintaan Alokasi yang diajukan oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 Juni 2010 melalui Suratnya No.910/527/2010, Ketua DPRD Konawe Selatan (nota bene adalah anggota Legislatif yang berasal dari Partai Demokrat/ Partai Pengusung Pasangan Caton Nomor urut 2 atau Pasangan Ca/on Bupati Incumbent) secara sepihak telah mengeluarkan surat persetujuan perubahan penambahan dan penggunaan anggaran pemungutan suara ulang No. 170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010, TANPA melalui prosedur dan mekanisme melalui Penganggaran dan Pembahasan dalam Rapat Anggaran DPRD oleh karenanya bertentangan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti P-9)
20. Bahwa atas surat Persetujuan Perubahan, Penambahan Penggunaan Anggaran Pemungutan Suara Ulang oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan (nota bene adalah anggota Legislatif yang berasal dari Partai Demokrat/ Partai Pengusung Pasangan Ca/on Nomor urut 2 atau Pasangan Caton Bupati Incumbent) melalui suratnya No. 170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010, Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan yang bernama Awaludin, ST. berasal dari Partai Hanura mempertanyakan alasan dan dasar persetujuan Penambahan dan Penggunaan Anggaran oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan penjelasan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan bahwa dia ditekan oleh Bupati Konawe Selatan dan Gubernur Sulawesi Tenggara (yang nota bene Ketua DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara) dan direkam oleh Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Awaludin, ST (Bukti P-27).
21. Bahwa atas Surat Persetujuan Perubahan Penambahan dan Penggunaan Anggaran Pemungutan Suara oleh Ketua DPRD kabupaten Konawe Selatan

melalui suratnya No. 170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010, maka 17 dari 30 Anggota DPRD kabupaten Konawe Selatan yang tidak setuju dengan surat persetujuan sepihak oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah menyurati Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Suratnya No. 170/304/2010 pada tanggal 30 Juni 2010, perihal : Penolakan Anggaran Pemungutan Suara Ulang, yang pada intinya menyatakan Persetujuan secara sepihak oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan diyakini telah adanya Indikasi telah terjadi Persekongkolan atau kolusi antara Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Bupati Konawe Selatan (nota bene adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2/Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih) serta KPUD Kabupaten Konawe Selatan (Bukti P-10)

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (Permohonan Angka 18-22) membuktikan adanya Tindakan Pemufakatan/Kolusi secara bersama-sama guna menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2, yaitu antara Bupati (Pasangan Calon Incumbent) dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang nota bene berasal dari Partai Demokrat dalam Penggelembungan Biaya Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang Pemerintahan yang bersih serta bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
23. Bahwa selain itu atas Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang amar putusannya antara lain menyatakan: memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS Sekabupaten Konawe Selatan" yang oleh Termohon ditetapkan jadwal Pemungutan suara ulang pada tanggal 11 Juli 2010 yang oleh LSM Gerakan Masyarakat KONSEL untuk Pilkada Bersih telah mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas keberatannya tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara No. 281/90/BA/KPU Prov.027NU2010 tanggal 25 Juni 2010 yang antara lain isinya : menyatakan Pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan

Tahun 2010 soda Perbaikan atau revisi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 (Bukti P-12).

24. Bahwa menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 29 Juni 2010 bertempat di Kantor KPU di Jakarta antara KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan perwakilan Tim Kampanye beberapa pasangan calon serta perwakilan Gerakan Rakyat Konsel untuk Pemilukada Bersih, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Juni 2010, telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum, dengan Nomor 270192/KPU Prov.027NI/2010 perihal : Permohonan Pendapat Hukum dan Petunjuk Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Konsel, terkait adanya permintaan untuk memberhentikan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan dan adanya permintaan perbaikan atau revisi terhadap tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konsel Tahun 2010 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi diketahui hingga saat ini pun KPU tidak pernah memberikan pendapat hukum ataupun memberikan petunjuk terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang; (Bukti P-43).
25. Bahwa adanya keberatan dari Pasangan Calon No. Urut. 1, yaitu Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setio Budi, SE., M.Si yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Konawe Selatan, perihal : Keberatan atas Penetapan Jadwal Pemungutan Suara ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan KPUD Konawe Selatan tanpa melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran seperti Pemilukada sebelumnya, yang terhadap keberatan tersebut, lagi-lagi Termohon tidak menghiraukan (Bukti P-13).
26. Bahwa kemudian juga adanya surat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, yaitu masing-masing :
 1. Drs. H. Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setyobudi, SE.,M.Si (No. Urut 1).
 2. H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. Muchtar Silondae,SH., M.Si (No. Urut. 3)
 3. Drs. Ashar M.M dan Yan Sulaeman (No. Urut 4)

Yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal *Permintaan Fatwa Hukum terhadap jadwal dan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak secara terburu-buru untuk menetapkan jadwal Pemungutan Suara ulang* dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2010; (Bukti P-14).

27. Bahwa terdapat berbagai kerancuan dan dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon terhadap Pengumuman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 17 Juni 2010 karena Termohon dalam menyusun mengeluarkan tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut : (Bukti P-51).
 - a. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa jadwal perbaikan Daftar Pemilih Tetap dimulai tanggal 21 Juni 2010 sampai tanggal 01 Juli 2010 (10 hari), hal ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU No.67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data Daftar Pemilih dalam Pemilukada dan Wakada khususnya Pasal 22 ayat 4 yang menyatakan : "DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara", bukan 10 hari sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang a quo. Selain itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis mengingat singkatnya waktu perbaikan DPT dengan banyaknya permasalahan yang harus diperbaiki dalam DPT, apalagi dalam Jadwal tersebut tidak dicantumkan tahapan rapat pleno penetapan DPT yang telah diperbaiki) dimutakhirkan.
 - b. Dalam Jadwal tersebut juga disebutkan tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilukada dimulai tanggal 21 Juni 2010 sampai tanggal 01 Juli 2010 (10 hari), jelas hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena tidak memenuhi

ketentuan Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yaitu Termohon tidak pernah melakukan proses tender terhadap pengadaan surat suara ;

- c. Selanjutnya dalam pengumuman tersebut juga disebutkan jadwal pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilukada termasuk surat suara, yang dimulai tanggal 21 Juni 2010 sampai tanggal 01 Juli 2010 (10 hari), ternyata bersamaan dengan tahapan perbaikan DPT (21 Juni 2010 - 01 Juli 2009). Jelas hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan teknis karena sesuai Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU No.66 Tahun 2009, bahwa dasar untuk mengadakan perlengkapan pemilukada khususnya surat suara adalah berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan dengan tambahan 2,5 persen, bukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pencetakan tanpa pernah ditetapkan DPT Perbaikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

28. Bahwa proses pemuktahiran DPT Perbaikan Pasca Putusan MK yang dilakukan oleh Termohon justru bertentangan dengan Surat Termohon sendiri yaitu : Suratnya Nomor : 281/KPU-KAB-027.433563NI/2010 tanggal 20 Juni 2010 (Bukti P-40) yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kab Konawe Selatan, yang menentukan antara lain :

- *Hasil Perbaikan DPT agar secepatnya diserahkan kepada penyelenggara pemilu setingkat di atasnya guna ditetapkan sebagai DPT Hasil Perbaikan Pasca Putusan MK*
- *Setiap perubahan dan perbaikan DPT WAJIB dituangkan dalam suatu Berita Acara Rapat Pleno yang dihadiri dan ditandatangani oleh semua penyelenggara Pemilu*

KARENA apabila merujuk pada Bukti P-22 dalam Akta Bukti, faktanya penetapan DPT Perbaikan Pasca Putusan MK tidak pernah diplenokan oleh Termohon ;

29. Bahwa Proses pencetakan Kertas Suara Pemilih oleh Pihak Termohon sebanyak 184.039 lembar suara adalah dilakukan pada saat Pemutahiran data yang dilakukan oleh Termohon belum selesai dan sangat terkesan dipaksakan dan terburu buru sehingga sangat patut diduga untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati (Bupati Incumbent) ;

30. Bahwa tanggal 1 Juli 2010, Termohon telah membuat Laporan Hasil Perbaikan DPT Untuk Pemilukada dan Wakada Pasca MK RI (Bukti P-22) tanpa adanya Rapat Pleno KPU yang khusus diadakan untuk keperluan penetapan DPT perbaikan pasca Putusan MK RI dan dapat diduga merupakan rekayasa karena hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu Ketua KPUD, Sdr. Ahmadi, SR MH. dan Ketua Pokja Pemuktahiran DP, Sdr. Khasan, S.Sos. Selain itu laporan tersebut tidak dilengkapi dan/atau tidak dilampirkan Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK dari keseluruhan PPKPPK yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, antara lain adanya Surat-Surat Pernyataan dari : PPK Kecamatan Tinanggea, PPK Kec. Mowila, PPK Kecamatan Angata, PPK Kecamatan Landono, PPK Kecamatan Benua, PPK Kecamatan Basala, PPK Kec. Baito, PPK Kec. Wolasi dan PPK Kec. Laonti (Bukti P-29).
31. Bahwa berdasarkan Pernyataan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan Aswan Tawulo yang dimuat di Surat kabar harian Kendari Ekspres terbitan tanggal 15 Juli 2010 pada halaman 6 (Bukti P-18) dengan berita : "Anggota KPU KONSEL beberkan Kecurangan Lembaganya" yang antara lain menyatakan ditemukan adanya penggelembungan pencetakan Kertas Surat Suara yang seharusnya 175. 335 dikalikan dengan 2.5 persen, kenyataannya Ahmadi sendiri telah mencetak surat suara hingga 184.039 lembar kertas surat suara, Ahmadi telah menggelembungkan Kertas Surat Suara PSU (Pemungutan Suara Ulang) sebanyak 4.050 lembar" berdasarkan hal tersebut sangat jelas adanya dugaan indikasi Penggelembungan suara pemilih, yang kuat dugaan untuk menguntungkan satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan hal tersebut sudah diserahkan kepada Polres Konawe Selatan pada tanggal 09 Juli 2010 sebagaimana ternyata pada Berita Acara Nomor : /BANII/2010 tanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-19) dan sebagaimana terlihat dalam Bukti Rekaman Video ; (Bukti P-56).
32. Bahwa juga ditemukan adanya fakta tidak adanya sosialisasi anggaran Pemungutan Suara Ulang terhadap PPK Kecamatan Mowila dan Kecamatan Landono sehingga PPK tidak dapat menjelaskan apapun tentang anggaran pemungutan suara ulang kepada KPPS maupun PPS yang ada di Kecamatan Mowila, hal tersebut terungkap dalam Berita Acara Pertemuan PPK Kec. Mowila yang juga dihadiri oleh anggota Panwas Kec. Mowila, Anggota PPK

Kec. Landono serta Anggota Panwas Kec. Landono, dimana pertemuan tertanggal 6 Juli 2010 tersebut dipimpin oleh Kapolsek Landono ; (Bukti P-31).

B. Jenis Pelanggaran Secara Massive, Terstruktur dan Sistematis Yang Dilakukan Termohon Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2

33. Bahwa jenis pelanggaran secara massive, yaitu berdasarkan fakta dilapangan ditemukan adanya *money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 terhadap warga masyarakat dengan beberapa metode pemberian yang berbeda dan jumlah uang yang berbeda pula, antara lain :

- Desa lamboo, Kec Moramo,
- Desa Ambakumina, Kec. Laeya
- Desa Lerepako, Kec. Laeya,
- Desa Lamebara, Kec. Mowila,
- Desa Pudongi, Kec. Kolono,
- Kelurahan Atari Indah, Kec. Lalembuu,
- Desa Anggondara, Kec Palangga,
- Kelurahan Palangga, Kec. Palangga,
- Desa Rumba-rumba, Kec. Kolono
- Kelurahan Alangga, Kec. Andoolo,
- Desa Roraya, Kec. Tinanggea
- Desa Puasana, Kec. Moramo Utara,
- Desa Torokeku, Kec. Tinanggea
- Desa Watumokala, Kec. Andoolo,
- Desa Mulya Sari, Kec. Mowila,
- Desa Lamong Jaya, Kec. Laeya,
- Desa Polewali, Kec. Laiena
- Desa Lapoa, Kec Tinanggea,
- Desa Sarundua, Kec. Kolono,
- Desa Langgea Jaya, Kec. Angata,
- Desa Landabaro, Kec. Angata,
- Desa Anggogoti, Kec. Buke,
- Desa Tatangge, Kec. Tinanggea,
- Desa Matandahi, Kec. Kolono,

– Desa Punggapu, Kec. Andoolo

yang mana terdapat pernyataan-pernyataan dari masyarakat terkait pelanggaran di desa-desa tersebut diatas dan kesemuanya telah dilaporkan kepada PANWASLU Kab. Konawe Selatan (Bukti P-25).

34. Bahwa selain itu, ditemukan fakta menjelang 2 hari sebelum hari pemungutan suara ulang, adanya kunjungan dari rumah ke rumah dan memberikan sejumlah uang dan mempengaruhi masyarakat Desa Boro Boro, Kec.Ranomeeto, yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sdri. Heniwati agar memilih pasangan calon bupati nomor urut 2 atas nama Imran dan H. Sutoardjo Pondiu dan Kepala Desa juga menyatakan apabila tidak memilih pasangan nomor urut 2, maka tidak akan diperhatikan jika dapat masalah atau ada urusan di desa tersebut (Bukti P-36).
35. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/ Beras Nomor : BA-18/20000/06/2010 antara Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 8 April 2010 (Bukti P-24), Perum Bulog menyerahkan kepada Pemda Konawe Selatan, berupa barang : Beras, guna keperluan Bantuan Beras Bencana Sosial Kab.Konsel dan ditandatangani juga oleh 22 Camat sebagai Saksi-saksi Penerima Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bencana Alam. Bantuan Bencana alam ini dapat terjadi karena adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Bupati Konsel (Calon Incumbent) berupa mengirimkan surat permintaan dari Bupati KONSEL No.500/135/2010 tanggal 7 April 2010 yang pada intinya meminta bantuan beras bencana alam karena di Konsel telah terjadi banjir, kelaparan, serangan hama tanaman di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Konsel, PADAHAL diketahui di seluruh Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah ada kejadian bencana alam sebagaimana
36. tersebut dalam Surat Bupati Konsel tersebut diatas, yang terjadi adalah bantuan beras tersebut dibagikan oleh Aparat desa kepada masyarakat

Konsel menjelang Pemungutan Suara Ulang untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;

37. Bahwa penyalahgunaan bantuan cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana Alam Kab. Konsel Tahun 2010 yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dalam Surat Permintannya tersebut diatas, telah dilaporkan oleh Sdr. Andri Darmawan dihadapan Polda Sulawesi Tenggara untuk melengkapi Laporan dalam dugaan penyalahgunaan tersebut : (Bukti P-23).
38. Bahwa juga ditemukan fakta adanya pemberian bantuan pembangunan masjid Nurul Huda di Desa Bungin Permai, Kec. Tinanggea sebesar Rp. 10.000.000,- (Bukti P-50) dengan harapan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (Drs .H.Imran , M Si, Drs H. Sutoardjo Pondiu M Si) namun setelah Pemilihan Umum Ulang tanggal 11 Juli 2010 Pasangan calon yang menang adalah Pasangan Calon dengan Nomor urut 3, (H.Surunuddin MBA,Drs H. Muchtar Silondae, SH, M Si,) dan oleh karena Pasangan Calon Bupati No. Urut 2 (dua) tidak memenangkan Pemungutan suara ulang tersebut maka dana Bantuan Pembangunan Masjid tersebut telah diambil kembali dan diserahkan kepada Jusmin M pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Kwitansi (Bukti P-20) dan diperkuat dengan adanya Surat Pemyataan dari Panitia Pembangunan Masjid .
39. Bahwa adapun jenis pelanggaran secara terstruktur, yaitu ditemukan fakta adanya Tim Pemenangan Imran – Sutoardjo yaitu Arifuddin S Ag (Sek Cam), Udin SPd (Kepala Sekolah SMP I, Ismail Hani, S.Pd (Guru SMP 1) yang telah membagi-bagi sembako pada tanggal 10 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan /mobil dinas Perhubungan di Desa Rumba – Rumba Kec. Kolono, Kabupaten Konawe Selatan di Kec. Kolono yang ditangkap oleh Tim Sutra yang mana hal tersebut telah dilaporkan Ke PANWASLUKADA Kab. Konawe Selatan pada tanggal Senin 12 Juli 2010 (Bukti P-4)
40. Bahwa ditemukan fakta adanya Pengarahan Bupati Konawe Selatan (Calon Bupati Nomor Urut 2/Calon Incumbent) kepada masyarakat di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea agar memilih pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan janji akan diberikan sertifikat tanah diatas tanah Taman Nasional Wattumohai, dan turut hadir di Acara tersebut adalah dari Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial dan Camat Tinanggea yang

dalam kesempatan ini Camat Tinaggea turut memberikan pengarahan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (Bukti P-52).

41. Bahwa selain itu, terdapat fakta adanya pengarahan dari Kepala Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea, Sdr. Ramlan kepada Anggota PPK Kecamatan Lainea, Sdr. Umar Malik untuk memenangkan pasangan H. Imran dan H. Sutoardjo Poniu dengan nomor urut 2 pada pemilukada tanggal 11 Juli 2010 (Bukti P-34) dan adanya fakta di desa yang sama bahwa Kepala Desa memerintahkan Sdr. Aco Rego untuk mengumpulkan masyarakat desa di rumah Sdr. Aguslim (jabatan Hansip) dengan tujuan untuk memberikan pengarahan agar mencoblos pasangan nomor urut 2 (Bukti P-35).
42. Bahwa ditemukan fakta adanya pembagian uang di Desa Punggapu, Kec. Andoolo sehari menjelang pemungutan suara ulang, yaitu uang sebesar Rp. 100.000,- yang menurut keterangan/pemyataan Sdr. Bustamin Lamalau didapat/diberikan oleh Sdr. Ir. Rafiuddin Silondae (PNS dengan Jabatan : Kepala Badan Ketahanan Pangan) supaya mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Hal ini sudah dilaporkan kepada PANWAS) : (Bukti P-38).
43. Bahwa ditemukan juga fakta adanya beberapa kali Rapat/ pertemuan/ Sosialisasi pada tanggal 3 Juli dan 6 Juli 2010, yang diprakarsai oleh CAMAT LAONTI bernama NAJIB, S.Sos beserta Rombongan yang terdiri dari Sdr. Herman, SE. (Kepala Dinas Cabang P&K Kec. Laonti) dan Sdr. Hasanuddin (Sekretaris Camat Laonti) antara lain di rumah Kepala SD Neg.1 Tambeanga, dan dirumah para Tokoh masyarakat Desa Labo One, Desa Woru-Woru, Desa Rumbi Rumbia, yang didalam setiap pertemuan selalu dihadiri banyak warga masyarakat dan juga pengarahan oleh Camat dan Tim nya agar tetap memperjuangkan dan memilih Pasangan Calon No.Urut 2, yaitu H. Imran dan Sutoardjo Pondiu (Bukti P-45).
44. Bahwa ditemukan fakta adanya anggota DPRD Kabupaten Konsel bernama Sdri. Ismiati Iskandar dari Partai Demokrat yang datang ke TPS I Desa Watumokala Kec. Andoolo pada hari pemungutan suara ulang tanggal 11 Juli 2010 berdasarkan Surat Pernyataan diatas Manterai dari Sdr. Felix Layadi (Bukti P-41) dan Sdri. Ismiati pada saat itu sedang membagikan uang secara terang-terangan di ruang bilik suara, namun ketika yang bersangkutan ditegur, Sdri. Ismiati keberatan dan kemudian menyatakan kalau is adalah Anggota DPRD dari Partai Demokrat Utusan Bupati dan menyatakan berhak

mengintervensi petugas TPS. Hal ini sudah dilaporkan oleh Sdr. Muh. Said kepada PANWASLU KAB. KONAWE SELATAN berdasarkan Tanda Penerimaan Laporan Nomor: 010/PL/PNWS-KADA/KSNII/2010 tanggal 13 Juli 2010 (Lihat dalam Lampiran Bukti P-25).

45. Bahwa ditemukan fakta adanya pemberhentian Anggota KPPS TPS III Desa Lambusa, Kec. Konda bernama Sdr. Tusiono, oleh Kepala Desa pada tanggal 8 Juli 2010 karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon No.Urut 2 (Bukti P-42).
46. Bahwa ditemukan fakta adanya petugas KPPS Desa sangi-sangi, Kec. Laonti bernama SDR. ANWAR mendatangi Rumah Ketua RT Dusun IV Desa Sangi Sangi dan juga beberapa wagar pada Dusun yang sama serta Sdr. Anwar memberikan uang sebanyak Rp. 40.000,- dan mengatakan agar saya memilih Pasangan No.2 (Bukti P-47).
47. Bahwa ditemukan fakta adanya seorang saksi bernama Sdr. Burhan berdomisili di Desa Lamboo, Kec. Moramo yang diintimidasi dan mendapatkan tekanan dan Sdr. Makmur (Adik Kepala Desa Lamboo) dan juga Anggota Panwas Kecamatan Moramo yang bernama Sdr. HALIK, untuk mencabut kesaksiannya tanggal 13 Juli 2010 terhadap Laporan Sdri. ASRIA TOMBILI terkait Money Politic yang dilakukan oleh ABDUL JALIL (Kades Desa Lamboo) yang dilaporkan karena memberikan sejumlah uang dengan syarat mencoblos Pasangan calon dengan Nomor Urut 2 (Lihat Lampiran Bukti P-25), dan Sdr. Burhan juga dipaksa menandatangani surat pernyataan pencabutan kesaksian serta surat pernyataan tidak mau berurusan dengan hukum di Kantor Panwas Kab.Konawe Selatan (Bukti P-48).
48. Bahwa juga adanya 2.500 (dua ribu lima ratus) suara Pemilih pada Pemilihan Umum tanggal 08 Mei 2010 awalnya tercatat namun pada Pemilihan Umum Wang pada tanggal 11 Juli 2010 sudah tidak tercatat lagi yang mana hal tersebut adalah sangat merugikan Pemohon, sebagai contoh :
 - Bahwa ditemukan fakta adanya 34 suara Pemilih dari 598 suara pada TPS I Desa Tinanggea, Kec. Tinanggea yang awalnya tercatat pada DPT Pemilihan Umum tanggal 08 Mei 2010, namun pada Pemungutan Suara Ulang, dari 598 Pemilih sudah tidak tercatat lagi.
 - Bahwa ditemukan fakta adanya 46 suara Pemilih dari 577 suara pada TPS II Desa Tinanggea, Kec. Tinanggea yang awalnya tercatat pada DPT

Pemilihan Umum tanggal 08 Mei 2010, namun pada Pemungutan Suara Ulang dari 576 suara Pemilih sudah tidak tercatat lagi.

- Bahwa ditemukan fakta adanya 22 suara Pemilih dari 581 suara Pemilih pada TPS III di Desa Tinanggea, Kec. Tinanggea yang awalnya tercatat pada DPT Pemilihan Umum tanggal 08 Mei 2010, namun pada Pemungutan Suara Ulang dari 580 suara Pemilih sudah tidak tercatat lagi.
- Bahwa ditemukan fakta adanya 11 suara Pemilih dari 315 suara pada TPS IV Desa Lasia, Kec. Tinanggea yang awalnya tercatat pada DPI' Pemilihan Umum tanggal 08 Mei 2010, namun pada Pemungutan Suara Ulang dari 300 suara Pemilih sudah tidak tercatat lagi.

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan suara Pemilu 08 Mei 2010	Jumlah Perolehan suara Pemilu 11 Juli 2010	Jumlah suara yang tidak tercatat pada Pemilu 11 Juli 2010
1	Tinanggea/Kec. Tinanggea TPS I	598 suara	598 suara	34 Suara
2	Tinanggea Kec Tinanggea TPS II	577 Suara	576 suara	46 Suara
3	Tinanggea/Kec, Tinanggea TPS III	581 Suara	580 Suara	22 Suara
4	Lasuai Kec. Tinanggea TPS IV	315 Suara	300 Suara	11 Suara
	Jumlah	2071 Suara	2054 Suara	113 Suara

49. Bahwa sesuai dengan fakta dan data Rekapitulasi Perolehan hasil Pemungutan suara pada Pemilukada tanggal 08 Mei 2010 di PPK Kecamatan Tinanggea diperoleh fakta Perolehan suara Pemohon Pada Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten konawe Selatan pada tanggal 08 Mei 2010 adalah sebesar 5.589 suara sedang perolehan suara Pasangan Calon Nomor unit 2 (dua) adalah sebesar 3.297 suara, akan tetapi setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 Juli 2010, Rekapitulasi Perolehan suara di PPK Kecamatan Tinanggea diperoleh fakta perolehan Suara Pemohon sebesar 4.991 suara sedangkan Pihak Pasangan Nomor unit 2 diperoleh sebesar 5.141 suara.
50. Bahwa berdasarkan Point tersebut diatas sangat jelas akibat tindakan Termohon yang tidak mencatat/mendaftarkan sebanyak 2.500 Pemilih pada Pemutahiran data Pemilihan Umum Ulang tanggal 11 Juli 2010 serta adanya janji dan pengarahan dari Bupati Konawe selatan (Calon Bupati Nomor unit 2) untuk member sertifikat tanah atas tanah Taman Nasional di Desa Roraya

Kecamatan Tinanggea adalah sangat merugikan Pemohon, hal tersebut terbukti dengan adanya Penurunan perolehan hasil suara Pemohon dari 5.589 suara menjadi 4.991 suara sedangkan Pasangan Calon nomor urut 2 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu dari 3.297 suara menjadi 5.141 suara.

51. Bahwa jenis pelanggaran secara sistematis, juga ditemukan fakta adanya Pembagian tanah seluas 2000 Ha yang terletak di Kawasan hutan lindung Kecamatan Mowila yang oleh Kepala Desa Pudahua dan Camat Mowila dibagikan kepada warga masyarakat yang akan dikelola oleh Pengusaha dan akan dijadikan perkebunan Sawit dengan cara membuat surat Pernyataan pengelolaan sebidang tanah didesa Pudahua dan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa yang akan diberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000 dengan ketentuan dibayarkan terlebih dahulu dibayarkan sebesar Rp.500.000 dengan persyaratan harus memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua) (Bukti P-11).
52. Bahwa adapun tindakan/perbuatan Kepala Desa Pudahua, Kec. Mowila bernama Amir Rachman yang telah mengeluarkan Surat-Surat Keterangan Tanah tertanggal 10 Juli 2010 (satu hari menjelang pemungutan suara ulang) atas nama beberapa warga masyarakat (antara lain : Sdr. Pidani, Sdr. Ruslan, Sdr. Ely, Sdr. Toe, Sdr. Porende, Sdr.Rumono, Sdr.Firman, Sdr.Kusdin, Sdr.Doni, Sdr.Rusdin, Sdr.Haba) adalah merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dan dapat dikategorikan "serangan fajar" karena dilakukan sehari menjelang pemungutan suara ulang akan tetapi Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kades tersebut telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku karena seharusnya sebelum Surat Keterangan Tanah tersebut dikeluarkan, terlebih dahulu harus ada surat pernyataan penguasaan/pengolahan dari Pihak/Warga masyarakat yang diberikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa setempat agar memilih Pasangan Calon nomor urut 2. Surat Keterangan Tanah ini sungguh janggal karena dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 10 Juli 2010 sebelum adanya Surat Pernyataan sebagai dasar dikeluarkan Surat Keterangan Tanah, sehingga dengan demikian jelas telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis untuk mempengaruhi warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-54).

53. Bahwa selain itu juga ditemukan adanya fakta Pembagian tanah seluas 400 Ha yang terletak di Kawasan hutan lindung Kecamatan Mowila yang oleh Kepala Desa Puwehuko dan Camat Mowila dibagikan kepada warga masyarakat yang akan dikelola oleh Pengusaha dan akan dijadikan perkebunan Sawit dengan cara membuat surat Pernyataan pengelolaan sebidang tanah di desa Pudahoa dan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa yang akan diberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000 dengan ketentuan dibayarkan terlebih dahulu dibayarkan sebesar Rp. 500.000 dengan persyaratan harus memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua) (Bukti P-37)
54. Bahwa ditemukan fakta tentang keterlibatan PNS (Halidin Atu, jabatan: Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Kehutanan) dalam Tim Pemenangan pasangan IMRANSUTOARDJO, dan juga keterlibatan Kades Anduna, bernama Purn. Serka Adnan dan Bahar, S.Ag. (Pegawai Honorer KUA Kec. Laeya), serta Supriadin sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Iwan beserta saksi-saksi lain warga masyarakat Dusun III Desa Anduna Kec. Laeya tertanggal 13 Juli 2010, yang isinya menyatakan bahwa : pada tanggal 18 Juni 2010, warga masyarakat Dusun III diundang pertemuan di rumah kepala Dusun III Desa Anduna, Sdr. Wenama oleh Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dan dalam pertemuan tersebut, Sdr. Halidin ATU (Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Kehutanan) menjanjikan akan memberikan satu kapling lahan perkebunan kepada masing-masing warga dari kawasan hutan lindung yang telah dibebaskan oleh Bupati Konsel dan juga
55. mengatakan tidak perlu khawatir karena izin pembebasan sudah disetujui di Pusat. Selain itu ada juga arahan dari Kades Anduna agar mencoblos pasangan Nomor Urut 2, sedangkan Sdr. Bahar, S.Ag. menjelaskan bahwa listrik dan bergs raskin yang sebelumnya telah disalurkan adalah bantuan dari Pasangan Imran-Sutoardjo (Bukti P-53).
56. Bahwa ditemukan juga fakta adanya pertemuan dirumah PANWAS KECAMATAN LAONTI bernama Sdr. SOMBA pada tanggal 6 Juli 2010 dengan mengumpulkan warga desa Lawisata, Kec. Laonti dengan mengkampanyekan Pasangan No.Urut 2, sehingga semakin kuatlah dugaan Pemohon atas pelanggaran yang sifatnya sistematis dan melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu pada itu sendiri (dhi. Panwas Kecamatan Laonti) (Bukti P-57).

57. Bahwa ditemukan fakta pada tanggal 15 Juni 2010, Camat Baito mengundang Para Kepala Desa se-Kecamatan Baito dan pihak-pihak lain melalui Suratnya Nomor 005/ 12010, hal : Undangan Rapat, yaitu sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010 diputus oleh Mahkamah Konstitusi, untuk datang pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, bertempat di Kantor Kecamatan Baito dengan agenda membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pilakada Ulang bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010 - 2015 namun pada acara pembahasan tersebut yang dibahas ternyata adalah strategi untuk memenangkan Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. H.Imran M.Si dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M.Si. (Bukti P-26)
58. Bahwa ditemukan fakta pada tanggal 15 Juni 2010, Camat Landono mengundang Kepala Dinas Jawatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua PPK dan anggotanya se-Kecamatan Landono, melalui Surat Nomor : 130.1/5712010, perihal : Undangan Rapat Koordinasi, untuk hadir pada tanggal 21 Juni 2010, Pukul 08.00 Wita, bertempat di Aula Kecamatan Landono setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PHPU.D-I11/2010 tanggal 14 Juni 2010 diputus oleh MK, dengan agenda pemantapan Pelaksanaan Program Desentralisasi Fiskal (block Grant) dan Penyelenggaraan Program Nasional PNPM namun pada acara pembahasan tersebut yang dibahas ternyata adalah strategi untuk memenangkan Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. H.Imran M.Si dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M.Si (Bukti P-49).
59. Bahwa berdasarkan data hasil Rekapitulasi perolehan suara pada Pemilukada tanggal 08 Mei 2010 diperoleh fakta hasil perolehan suara Pasangan Nomor urut 2 (dua) di Kecamatan Mowila, awalnya adalah sebesar 2.883 suara sedangkan Perolehan Suara Pemohon adalah sebesar 2.821 suara, akan tetapi setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 Juli 2010, Rekapitulasi Perolehan suara di PPK Kecamatan Mowila,
60. diperoleh fakta perolehan Suara Pemohon sebesar 2.508 suara sedangkan Pihak Pasangan Nomor urut 2 mengalami peningkatan yang sangat drastis jumlah perolehan suara Calon Bupati Nomor urut 2 diperoleh sebesar 3.536 suara, sehingga sangatlah jelas akibat adanya tindakan Camat Mowila melalui Kepala desa Pudohua dan Kepala Desa Puwehuko yang telah membagi – bagikan tanah Taman nasional kepada masyarakat Mowila sebagaimana Pemohon dalilkan pada Angka

61. diatas adalah sangat merugikan Pemohon, hal tersebut terbukti dengan adanya Penurunan perolehan hasil suara Pemohon dari 2.821 suara menjadi 2.508 sedang suara Pasangan nomor urut 2 mengalami Peningkatan yang sangat drastis di Kec. Mowila yaitu dari 2.883 suara menjadi 3.536 suara. (Lihat Lampiran Bukti P-54).
62. Bahwa ditemukan fakta yang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan yaitu adanya Warga masyarakat Desa Mondoe Jaya yang telah dicabut hak-nya sebagai Warga/ Penduduk oleh Kepala Desa, karena tidak memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati Incumbent), sedangkan Teroris sendiri tidak pernah dicabut hak Kewarga masyarakatannya. Perbuatan pencabutan hak sebagai warga oleh Kepala Desa Mondoe Jaya tersebut dibenarkan oleh Kecamatan Kolono (Bukti P-44) dan diperkuat oleh pernyataan dari masing-masing pihak yang dicabut haknya tersebut yaitu : Sdr. Bundi, Sdr. Basuki, Sdr. Sapuna ; (Bukti P-44.a).
63. Bahwa ditemukan adanya Pemilih yang telah terdaftar sesuai dengan Pemuktahiran DPT namun sampai pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemilih yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan hak pilihnya oleh karena tidak mendapat undangan pemilihan sebagai Contoh Arfa, Mawati, Rika Yulian Ningsih di TPS I Desa Tinanggea Kec Tinanggea, Antoga pada TPS III, Desa Tinanggea Kec. Tinanggea dan ada jugs Pemilih yang keberatan atas tidak diikut sertakan sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan kemudian telah membuat Surat Pernyataan Keberatan yang diketahui oleh anggota PPS Kec. Tinanggea oleh karena tidak terdaftar pada DPT yang telah dimutakhirkan pada Pemilihan Umum Ulang, sedangkan pada Pemilih 08 Mei 2010 terdaftar sebagai Pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya sebagai contoh ; Patahuddin, Eriyanto, Sri Yuniarni, Ambo, Mahfud, Nurida (Bukti P-21).
64. Bahwa selain itu, ditemukan fakta adanya Pemilih yang terdaftar pada DPT namun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Surat panggilan untuk melakukan pencoblosan tidak diberikan oleh Kepala Desa kepada yang bersangkutan dan pada saat Pemungutan Suara Ulang diberikan kepada orang lain atau orang yang tidak berhak atau bukan warga penduduk setempat yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan undang–undang, karena yang

seharusnya mempunyai kewenangan untuk membagikan Surat Panggilan adalah Anggota KPPS bukan Kepala

65. Desa, contoh : Surat panggilan terhadap Masse warga Desa Waworaha, Kec. Benua tidak diberikan kepada Mase akan tetapi diberikan kepada Wero demikian juga surat panggilan pemungutan suara Ulang terhadap Darmin tidak diberikan kepada Darmin akan tetapi diberikan kepada Minang untuk melaksanakan pencoblosan (Bukti P-3).
66. Bahwa ditemukan fakta adanya warga masyarakat beberapa Desa pada Kecamatan Laeya, Kecamatan Tinanggea, Kec. Kolono, Kec. Lalembuu, Kec. Lanea dan Kecamatan Ranomeeto yang pada pemungutan suara ulang Pemilu pada tanggal 11 Juli 2010 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT Perbaikan Pasca Putusan MK, PADAHAL sebelumnya warga-warga sebagaimana tersebut diatas, menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Konsel tanggal 8 Mei 2010, sehingga terbukti Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak politik seorang warga negara dan justru melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan talon tertentu saja. Fakta-fakta ini adalah sesuai dengan Surat-Surat Pernyataan dari Warga-warga masyarakat tersebut (Bukti P-33)
67. Bahwa selain itu juga ditemukan fakta adanya warga Kota Kendari yang berdomisili di BTN Batu Marupa Kendari akan tetapi terlihat melakukan pencoblosan di TPS I Kel. Palangga. Hal ini merupakan dampak karena tidak dilakukannya perbaikan DPT pada Kecamatan Palangga (Bukti P-39).
68. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada Halaman 197 alines 1 (Pertimbangan 3.26.3, yaitu adanya penambahan Pegawai harian tidak tetap sebanyak 4000 orang sedangkan sesuai dengan APBD tahun 2010 Pemda kabupaten Konawe selatan yang hanya dibolehkan hanya 500 orang pegawai Harian tidak tetap.
69. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 PHPU .D – VIII/2010 tanggal 14 juni 2010, Bupati kabupaten Konawe Selatan tidak menghormati Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut bahkan melakukan penambahan Pegawai harian Tidak tetap kembali sebesar 5.185 orang,
70. Bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon Angka 63-64 tersebut di atas ditemukan fakta adanya Pembangkangan oleh Bupati Konawe Selatan (Calon

Bupati Nomor Urut 2 (Calon Bupati Incumbent) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No, 22/PHPU.DVIII/2010 tanggal 14 juni 2010 yaitu ternyata diketahui adanya penerimaan Pegawai Honorer (terlihat pada Nomor Urut dalam Keputusan Bupati) di lingkungan Pemda Kabupaten Konawe selatan sebanyak 5.185 orang Pegawai Harlan tidak tetap sehingga jumlah Pegawai Harian Tidak tetap di lingkungan Pemda kabupaten konawe selatan sebanyak 9.165 orang sedangkan sesuai dengan APBD Tahun 2010 yang menjadi tanggungan Pemerintah Konawe Selatan sebanyak 500 orang (Bukti P-28).

71. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan No. 01/KPTS/PNWS–KADA/KS/11/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Se–Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 ditemukan adanya 15 dari 66 orang Anggota Panwaslu berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mana hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang sehingga sangat diragukan Keindependensiannya sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan (Bukti P-15)
72. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 yang tidak memiliki Nomor Surat dan tanggal Penerbitan surat Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan terhadap 3 (tiga) orang Kepala Desa, yaitu : Kepala Desa Batu Putih, Kec. Kolono dan Kepala Desa, Kiaea Kecamatan Palangga yang tadinya pada Pemilukada tanggal 08 Mei 2010 tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 (Bupati Incumbent) dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, diaktifkan kembali oleh Bupati Konawe Selatan (notabene pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2/Bupati terpilih) (Bukti P-16).
73. Bahwa sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.16/G/2010/P.TUN.KDI tanggal 08 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kepala Desa Batu Putih, oleh karena Tergugat dalam hal ini Bupati (pasangan Calon Bupati No urut 2) telah berjanji akan menerbitkan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Kepala Desa Batu Putih, berdasarkan hal tersebut sangat jelas adanya kepentingan dan penekanan terhadap Kepala Desa Batu Putih oleh Bupati (Calon Bupati Incumbent) (Bukti P-17).

74. Bahwa adapun bentuk intimidasi adalah berupa penganiayaan dan pengrusakan mobil serta kekerasan fisik, yang dilakukan oleh Massa Tim Pasangan Calon, dikomando oleh Sdr. BUDI S. selaku Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Konawe Selatan terhadap Massa Demonstran yang melakukan demo di depan Gedung DPRD Konawe tanggal 18 Juli 2010, sebagai bentuk protes atas penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, yang mengakibatkan 7 orang mengalami luka-luka dan 1 unit mobil rusak parah (Bukti P-58 dan Bukti P-59)
75. Bahwa berdasarkan fakta adanya Pernyataan Bersama 11 orang Anggota PPK pada Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan sikap (Bukti P-55).
1. *Bahwa jadwal pemugutan suara ulang tidak rasional dan terkesan dipaksakan.*
 2. *Bahwa jadwal tersebut, sangat tidak memungkinkan bagi PPK sebagai bagian dari penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugasnya dan berpotensi terjadinya pelanggaran karena waktu yang diberikan sangat singkat untuk diperbaiki khususnya menyangkut masalah Daftar Pemilih Tetap (DP7) sebagaimana yang dipermasalahkan dalam persidangan di MK, dan telah dinyatakan oleh MK bermasalah.*
76. Bahwa dengan demikian demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan perlu pemulihan keadilan seteah 2 (dua) kali mengalami proses pemilu yang TIDAK SESUAI ATURAN HUKUM. *Keadilan bukanlah merupakan hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya.* Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), karena telah terbukti sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas bahwa suara yang diperoleh oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Konawe Selatan harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan Pemilu Ulang juga harus dibatalkan.

77. Bahwa berdasarkan faktanya Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Pasangan Nomor urut 2/ Pasangan Incumbent) dalam pengajuan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dengan Nomor urut 2 telah melanggar Peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai Peraturan Perundang undangan yang terkait. Pasal 27 ayat 2, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Pasal 17 ayat 2 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
78. Bahwa ternyata DPRD Kabupaten Konawe Selatan baru menyurati/mengirim Surat Kepada Bupati Konawe Selatan yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) pada tanggal 19 Juli 2010 dengan suratnya No. 170/346/2010 perihal : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir masa jabatan Bupati, PADAHAL seharusnya DPRD harus
79. menyampaikan hal tersebut dalam waktu 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana diatur dengan tegas pada Pasal 2 Ayat 4 PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga hingga saat ini Bupati KONSEL yang notabene adalah Pasangan Calon dengan nomor urut 2, belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban Masa Jabatan Kepala Daerah (Bukti P-32).
80. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Drs. H.Imran M Si dan Drs. H. Sutuoardjo Pondiu, M.Si.) dan memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar memberhentikan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Konawe Selatan, karena telah terbukti telah melakukan Pembangkangan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I. dan malah semakin menunjukkan kearoganan dari Pasangan calon Bupati

dengan Nomor urut 2 selaku incumbent terkait mental dan perilaku Bupati Konawe Selatan (Calon Nomor Urut 2) yang jauh dari prinsip Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta juga terhadap Para Komisiner Anggota KPUD Kabupaten Konawe Selatan.

81. Bahwa apabila Majelis Hakim menolak Permohonan dari Pemohon, kami khawatir Majelis Mahkamah telah turut mendukung mental dan tindakan dari Bupati yang jauh dari Prinsip Pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga hancurlah masa depan rakyat Kabupaten Konawe Selatan karena telah terbukti secara jelas dalam hal pengajuan penambahan Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang yang tadinya diajukan oleh Termohon sebesar Rp. 3.651.778.100 (tiga mi/yard enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) digelembungkan menjadi Rp. 3.910.642.500, (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila Bupati Incumbent tersebut ditetapkan sebagai Bupati Terpilih maka kami khawatir pemerintahan yang akan datang adalah Pemerintahan yang sarat dengan Korupsi sehingga Program — program Pemerintah tentang kesejahteraan rakyat tidak akan dapat terlaksana maka akan hancurlah masa depan rakyat Kabupaten Konawe selatan.
82. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk memohon kehadiran Majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Konawe Selatan dengan memerintahkan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) tersebut.

Berdasarkan hal hal tersebut kami memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara agar dapat memutus sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/kpts/KPU-KAB.027.433563 tertanggal 18 Juli 2010.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Konawe Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Konawe Selatan Nomor: 30/kpts/KPU-KAB.027.433563N/2010 tertanggal 19 Juli 2010.

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran M.Si. dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.
5. Menyatakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama H.SURUNUDDIN DANGGA,MBA dan DRS.H.MUCTAR SILONDAE SH., MSi. adalah pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Konawe Periode 2010-2015.
6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

Subsidair

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 29/kpts/KPU-KAB. 027.433563 tertanggal 18 Juli 2010 tentang *Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010.*
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Konawe Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Konawe Selatan Nomor:30/kpts/KPU-KAB.027.433563N/2010 tertanggal 19 Juli Tahun 2010.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.)
5. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Pemungutan suara ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu kada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasangan Nomor urut 2

(Drs.H. Imran M Si dan Drs H. Sutoardjo Pondiu M Si), dibawah pengawasan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) tersebut.

6. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu kada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan tersebut diatas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun hari terhitung sejak Putusan perkara a quo diucapkan.
7. Menyatakan komisioner KPUD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu 1. Ahmadi, SH, MH, 2. Yuliana, SH., dan 3. Khasan S.Sos, untuk dicabut hak nya sebagai anggota KPU dengan membentuk komisioner KUPD Kabupaten Konawe Selatan yang baru;
8. Memerintahkan agar semua Pihak yang terkait untuk Tunduk dan Taat dalam melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 18 Juli 2010 Nomor : 29/kpts/KPU-KAB.027.433563NII/2010 yang ditanda tangani oleh ketua KPU,AHMADI SH.,MH tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
2. Bukti P- 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 19 Juli 2010.Nomor : 30/kpts/KPU-KAB.027.433563NII/2010 yang ditanda tangani oleh ketua KPU,AHMADI SH.,MH tentang Pengesahan dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada

- pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
3. Bukti P - 3 : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara.
 4. Bukti P -4 : Adanya Tim Pemenangan Imran – Sutoardjo yaitu Arifuddin SAg (Sek Cam), Udin SPd (Kepala Sekolah SMP I, Ismail Hani, S.Pd (Guru SMP 1) yang telah membagi-bagi sembako pada tanggal 10 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan /mobil dinas Perhubungan di Desa Rumba-Rumba Kec.Kolono Kabupaten Konawe Selatan di Kec Kolono yang ditangkap oleh Tim Sutra yang mana hal tersebut telah dilaporkan Ke PANWASLUKADA Kab. Konawe Selatan pada tanggal Senin 12 Juli 2010 Adanya Tim Pemenangan Imran – Sutoardjo yaitu Arifuddin S Ag (Sek Cam) , Udin SPd (Kepala Sekolah SMP I , Ismail Hani S. Pd (Guru SMP 1) yang telah membagi bagi semabako pada tanggal 10 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan/mobil dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan di Kec Kolono yang ditangkap oleh Tim Sutra
 5. Bukti P – 5 : Surat Permohonan /Permintaan Pemohon tanggal 21 Juni 2010 untuk Penonaktifan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, pengambil alihan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan serta Penundaan Jadwal yang telah ditetapkan secara sepihak oleh KPU Konawe Selatan Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
 6. Bukti P - 6 : Surat Pemohon pada tanggal 20 Juni 2010 yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri perihal Keberatan atas Ketidak Patuhan KPU dan Pihak Terkait terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebab berdasarkan pemantauan di lapangan Pihak alat-alat perlengkapan Pemerintahan secara terstruktur yang berakibat kepada terjadinya pelanggaran yang meluas justru semakin meningkat tidak menimbulkan efek jera, sebagai Contoh undangan rapat dari Camat

Mowila dan Landono kepada para Kepala Desa dan PPS untuk membahas Putusan Mahkamah Konstitusi namun pada acara pembahasan tersebut yang dibahas adalah Setrategi untuk memenangkan Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. H.Imran M.Si dan Drs H. Sutoardjo Pondiu M.Si.

7. Bukti P- 7 : Surat Termohon Permintaan Alokasi Anggaran Pemungutan Suara Ulang sebesar Rp. 3.651. 778.100 Kepada Bupati Konawe Selatan (yang Nota bene adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 / Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih) pada tanggal 18 Juni 2010.
8. Bukti P -8 : Surat Bupati Konawe Selatan tanggal 22 Juni 2010 mengenai Pengajuan permintaan persetujuan perubahan penambahan dan Penggunaan anggaran Pemilukada kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang tadinya diusulkan oleh Termohon sebesar Rp. 3.651.778.100, namun oleh Bupati diajukan permohonan persetujuan penambahan anggaran kepada ketua DPRD sebesar Rp. 3.910.642.500, yang sangat patut diduga adanya Mark-Up biaya Pemilukada oleh Bupati Konawe Selatan sehingga sangat patut diduga adanya dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang Korupsi.
9. Bukti P - 9 : Surat Persetujuan Ketua DPRD secara sepihak telah mengeluarkan surat persetujuan perubahan penambahan dan penggunaan anggaran pernungutan suara ulang No. 170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010, tanpa melalui mekanisme Penganggaran dan Pembahasan dalam Rapat Anggaran DPRD dan telah melanggar Ketentuan Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Bukti P-10 : Surat dari 17 orang dari 30 Anggota DPRD kabupaten Konawe Selatan yang tidak setuju dengan surat persetujuan sepihak oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah menyurati Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Suratnya No. 170 /304/2010 pada tanggal 30 Juni 2010, Perihal : Penolakan Anggaran Pemungutan Suara Ulang

yang pada intinya menyatakan Persetujuan secara sepihak oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan diyakini telah adanya Indikasi telah terjadi Persekongkolan atau kolusi antara Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Bupati Konawe Selatan serta KPU Konawe Selatan.

11. Bukti P-11 : Bukti pelanggaran secara masif, yaitu juga ditemukan fakta adanya Pembagian tanah Kawasan hutan lindung oleh Kepala Desa Pudahoa dan Camat Mowila kepada warga masyarakat yang akan dikelola oleh Pengusaha dan akan dijadikan perkebunan Sawit dengan cara membuat surat Pernyataan pengelolaan sebidang tanah didesa Podahoa dan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa yang akan diberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000 dengan ketentuan dibayarkan terlebih dahulu dibayarkan sebesar Rp. 500.000 dengan persyaratan harus memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua).
12. Bukti P-12 : Berita Acara No. 281/90/BA/KPU Prov.027NI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pertemuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Gerakan Rakyat Konsel Untuk Pilkada bersih, yang antara lain isinya : menyatakan Pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati i Konawe Selatan Tahun 2010 serta Perbaikan atau revisi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan
13. Bukti P-13 : Surat keberatan Pasangan HA Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi kepada Ketua KPUD Kabupaten Konawe Selatan atas penetapan jadwal pemungutan suara ulang;

14. Bukti P-14 : Surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal Permintaan Fatwa Hukum terhadap jadwal dan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak secara terburu-buru untuk menetapkan jadwal Pemungutan Suara ulang.
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan No. 01/ KPTS/PNWS-KADA/KS/11/2010 tentangan Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 ditemukan adanya 15 dari 66 orang Anggota Panwaslu berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mana hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang sehingga sangat diragukan Keindependensiannya sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan.
16. Bukti P- 16 : Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 yang tidak memiliki Nomor Surat dan tanggal Penerbitan surat Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengaktifan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan terhadap 3 (tiga) orang Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Batu Putih, Kec. Kolono dan Kepala Desa Kiaea Kecamatan Palangga yang tadinya pada Pemilu pada Putaran I tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 (Bupati Incumbent) dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Bupati mengaktifkan kembali.
17. Bukti P- 17 : Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 16/G/2010/P.TUN .KDI tanggal 08 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kepala Desa Batu Putih oleh Karena Tergugat dalam hal ini Bupati (pasangan Calon Bupati No urut 2) telah berjanji akan menerbitkan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Kepala Desa Batu Putih, berdasarkan hal

tersebut sangat jelas adanya kepentingan dan penekanan terhadap Kepala Desa Batu Putih oleh Bupati (Calon Bupati Incumbent).

18. Bukti P-18 : Pernyataan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan Khasan Tawulo yang dimuat di Surat Kabar harian Kendari Ekspres terbitan tanggal 15 Juli 2010 pada halaman 6 dengan berita: "Anggota KPU KONSEL beberkan Kecurangan Lembaganya" yang antara lain menyatakan ditemukan adanya penggelembungan pencetakan Kertas Surat Suara yang seharusnya 175.335 dikalikan dengan 2.5 persen, kenyataannya Ahmadi sendiri telah mencetak surat suara hingga 184.039 lembar kertas surat suara, Ahmadi telah menggelembungkan Kertas Surat Suara PSU (Pemungutan Suara Ulang) sebanyak 4.050 lembar" berdasarkan hal tersebut sangat jelas adanya dugaan indikasi Penggelembungan suara pemilih, yang kuat dugaan untuk menguntungkan satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
19. Bukti P-18 : Pernyataan anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan Aswan Tawulo di Harian Kendari Ekspres tanggal 15 Juli 2010.
20. Bukti P-19 : Berita Acara bertanggal 9 Juli 2010 mengenai penyerahan logistik (surat suara) sisa untuk pemungutan suara ulang 4.050 lembar dari KPU Konawe Selatan kepada KAPolres Konawe Selatan.
21. Bukti P-20 : Kuitansi pengembalian money politic yang dilakukan Yuyun (anak Bupati Iman) yang dikembalikan kepada Kepala Desa.
22. Bukti P-21 : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama Arfa, Antoga, Mawati, Rika Yulianingsih, yang ditahan oleh petugas KPPS.
23. Bukti P-22 : Laporan Hasil Perbaiakn DPT untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

24. Bukti P-23 : Surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian atas nama Andri Darman mengenai dugaan penyalahgunaan bantuan cadangan beras pemerintah untuk bencana alam Kabupaten Konawe Selatan.
25. Bukti P-24 : Berita Acara Serah Terima Barang/Beras yang ditandatangani oleh H Imran M,Si.dan semua Camat se-Kabupaten Konawe Selatan Nomor BA-18/20000/06/2010 Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Konawe Selatan mengenai Penerimaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bencana Alam;
26. Bukti P-25 : Surat Penerimaan Laporan dari Panwasluka Kabupaten Konawe Selatan mengenai pelanggaran *money politic* dan administrasi.
27. Bukti P-26 : Undangan dari Camat Baito kepada Kepala Desa se-Kecamatan Baito.
28. Bukti P-27 : CD rekaman Ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan tentang tekanan terhadap persetujuan anggaran pemilukada secara sepihak.
29. Bukti P-28 : Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 754 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Staff yang Aktif Melaksanakan Tugas Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 9 Februari 2010.
30. Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari Yusran selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Silastum, Nurlaela, Ahmad Yani selaku anggota PPK Mowila, Siswan, Saiman Ama selaku Anggota PPK Angata; Herman Mangidi selaku anggota PPK Buke; Purwanto SH selaku anggota PPK Tinanggea. Tusran, Sudirman selaku anggota PPK Benua; Muhamad Idrus selaku anggota PPK Basala yang antara lain menyatakan Tidak Pernah Mengikuti Rapat Pleno Tentang Perbaikan DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
31. Bukti P-30 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tenggara Tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 270/2317 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Selatan, perihal

- Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan.
32. Bukti P-31 : Berita Acara Pertemuan PPK Mowila, PPK Landono dan Panwas tanggal 06 Juli 2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2010 yang dipimpin oleh Kapolsek Landono.
33. Bukti P-32 : Surat dari DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 170/346/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan bupati.
34. Bukti P-33 : Surat Pernyataan dari Saprudin, Lisnawati Nage, Yusuf, Diana masing-masing beralamat di Desa Lerepako Kecamatan Laea menyatakan Keberatan Karena Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan. Dan Surat Pernyataan dari Harmilas, Hamira, Mustaqim, Yusriana, Rosida, Dwilestuti, Apriyanti, Dadan Gunawan, Pardi Supardi, Irhansyah Togala semuanya beralamat di BTN Maleo Kee. Ranomeeto menyatakan Keberatan Karena Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan.
35. Bukti P-34 : Surat Pernyataan dari Umar Malik beralamat di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea menyatakan Bahwa Selaku Anggota PPK Lainea telah diarahkan oleh Kepala Desa Lalonggombu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Unit 2 pada Pemilukada Ulang tanggal 11 Juli 2010.
36. Bukti P-35 : Surat Pernyataan dari Aco Rego beralamat di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea menyatakan Bahwa pada malam tanggal 10 Juli 2010 Kepala Desa Lalonggombu bernama Ramlan memerintahkan Agussalim sebagai Hansip Desa untuk mengumpulkan masyarakat di Dusun II Desa

Lalunggombu dengan tujuan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

37. Bukti P-36 : Surat Pernyataan dari Elpian Manorek beralamat di Desa Boro-Boro Rambu-Rambu Kecamatan Ranomeeto menerangkan bahwa telah melihat dan menyaksikan Kepala Desa Boro-Boro Rambu-Rambu yang bernama Heniwati menjelang 2 hari Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan mengunjungi rumah-rumah warga dengan memberikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Unit 2.
38. Bukti P-37 : Surat Pernyataan dari Abd. Majid beralamat di Desa Puwehuko Kecamatan Mowila tertanggal 13 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Kepala Desa Puwehuko untuk Pembayaran Penjualan Tanah Rawa Aopa seluas 1 Ha dari 400 Ha yang dibagikan kepada masyarakat dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Unit 2.
39. Bukti P-38 : Surat Pernyataan dari Bustamin Lamalatu beralamat di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 Jam 09.00 Wita di Desa Punggapu Ir. Rafiuddin Silondae selaku Kepala Badan Tanaman Pangan telah memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Harson agar mencoblos Pasangan Calon Nomor unit 2.
40. Bukti P-39 : Surat Pernyataan dari Agussalim beralamat di Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga menyatakan bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 I Juli 2010 Jam 10.00 Wita telah melihat Ahamadi P. dan istrinya Indarianti S. melakukan Pencoblosan di TPS 1 Kelurahan Palangga padahal mereka warga Kota Kendari yang berdomisili di BTN Batu Marupa Kendari
41. Bukti P-40 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 281/KPU-KAB-027.433563/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK

seKabupaten Konawe Selatan, Perihal Perbaikan DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

42. Bukti P-41 : Surat Pernyataan dari Felix Layadi beralamat di Desa Watumokala Kecamatan Andoolo mengatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 jam 09.30 Wita menyaksikan kendaraan Roda 4 Avanza warna hitam Nomor polisi DT 7623 KE memasuki halaman TPS I Desa Watumokala yang ditumpangi seorang anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Ismiati Iskandar.
43. Bukti P-42 : Surat Pernyataan dari Tusiono selaku anggota KPPS TPS 111 Desa Lambusa Kecamatan Konda menyatakan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai anggota KPPS oleh Kepala Desa karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
44. Bukti P-43 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/92/KPU Prov.027/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta perihal Permohonan Pendapat Hukum dan Petunjuk Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Konsel Tahun 2009
45. Bukti P-44 : Surat dari Kecamatan Kolono yang ditandatangani Sekretaris Camat Kolono, Arifuddin, S.Ag pada tanggal 24 Juli 2010 menyatakan bahwa yang bernama Sapuna, Basuki, Bundi dan Rasia adalah pernah menerima Surat Pencabutan Hak sebagai Warga/Penduduk Desa Mondoe Jaya yang dibuat oleh Kepala Desa Mondoe Jaya.
46. Bukti P-44a : Surat Pernyataan dari Bundi, Basuki, Sapuna dari Dusun I Desa Mondae Jaya Tanggal 16 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Haknya sebagai Warga Desa Mondae Jaya Kecamatan Kolono Telah Dicabut oleh Kepala Desa Mondae Jaya sejak tanggal 19 Mei 2010 karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Nomor Unit 2.
47. Bukti P-45 : Surat Pernyataan dari Imran T., Muhtar Gani,, Amiruddin, Balongga menyatakan Bahwa Camat Laonti, Najib S.Sos beserta rombongan Kepala Dinas Cabang P&K Kecamatan

Laonti Kab. Konawe Selatan , Herman, SE dan Sekretaris Camat Laonti, Hasanuddin menerangkan adanya Rapat/Pertemuan/Sosialisasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Unit 2;

Surat Pernyataan dari Shabri Laumara selaku PPS Desa Tambeanga menyatakan bahwa Tidak Pernah Melakukan Perbaikan atau Pemutakhiran DPT di Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Surat Pernyataan dari Abdul Azis selaku Ketua RT Dusun IV Desa Sange-Sange, Rusdin warga Dusun IV Desa Ulu Sawa Kecamatan Laonte yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 jam 07. 00 Wita, ada petugas PPS bernama Anwar telah memberikan Uang masing-masing sebesar Rp. 40.000,- agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.

Surat Pernyataan dari Burhan beralamat di Desa Lamboo Kecamatan Moramo menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 dijemput oleh Abdul Jalil selaku Kepala Desa Lamboo, dan Makmur kemudian diarahkan kepada Halik selaku Anggota Panwascam PPL Desa Lamboo Kecamatan Moramo dan Dipaksa untuk Mencabut Kesaksian, serta Dipaksa untuk Menandatangani Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian dan Surat Pernyataan tidak mau berurusan dengan Hukum di Kantor Panwas Kabupaten Konawe Selatan.

48. Bukti P-49 : Surat Undangan Rapat Koordinasi dari Camat Landono Nomor 130.1/57/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Jawatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua PPK dan Anggotanya sekecamatan Landono untuk menghadiri Rapat tentang Pemantapan Desentralisasi Fiskal(Blok Grant) dan Penyelenggaraan Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan namun kenyataannya pada saat Rapat Koordinasi tersebut yang

dibahas adalah masalah/strategi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

49. Bukti P-50 : Surat Pernyataan Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Bungin Permai Kecamatan Tinanggea pada tanggal 13 Juli 2010 menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010 jam 15.00 Wita telah menerima bantuan Pembangunan Masjid sebesar Rp. 10.000.000,-dengan harapan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Unit 2 akan tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Jusmin karena ternyata Pasangan Calon Nomor Unit 2 Tidak Menang di wilayah Bungin Permai.
50. Bukti P-51 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
51. Bukti P-52 : Surat Pernyataan dari H. Abdul Latif yang menyatakan bahwa Bupati Konawe Selatan, Drs. H. Imran M.Si berjanji di hadapan masyarakat petani tambak akan mensertifikatkan tambak yang dikelola oleh masyarakat lebih dari sepuluh tahun, Jalan menuju empang akan diperbaiki, sumur bor (Air Bersih) akan diberikan, Perbaikan saluran air persawahan dan pemekaran Desa Roraya.
52. Bukti P-53 : Surat Pernyataan dari warga masyarakat Dusun III Desa Anduna Kecamatan Laea yaitu masing-masing Iwan, Aburusman, Geri, Sinyo, Suwa, Saipul, Uli P, Herman dan Mosir, menyatakan bahwa pada malam Jumat tgl. 18 Juni 2010 jam. 24.00 Wita Kepala Desa Anduna yang bernama Adnan menjanjikan akan memberikan bantuan kepada Masyarakat dengan memberikan satu kapling tanah Perkebunan dari Hutan Lindung yang telah dibebaskan oleh Bupati Konawe Selatan dengan syarat memilih Pasangan Calon nomor unit 2 di Desa Anduna dengan perolehan suara 80%.

53. Bukti P-54 : Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah dari Pidani, Juslan, Ely, Toe, Porende, Rumono, Firman, Kasdin, Doni, Rasdin, Haba, yang semuanya adalah warga Desa Pudahoa Kecamatan Mowila yang telah menerima sebidang tanah Perumahan masing-masing seluas 15 x 30 m dari Kepala Desa Pudahoa dengan Surat Keterangan Tanah pada tanggal 10 Juli 2010
54. Bukti P-55 : Pernyataan Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan tentang Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang ditetapkan oleh KPU Konawe Selatan yang tidak berdasar dan tidak rasional serta terkesan dipaksakan, dengan tidak memperhatikan kondisi kesiapan perangkat penyelenggara Pemilu pada khususnya PPK
55. Bukti P-56 : Rekaman Video dalam bentuk CD yakni Gambar saat Penyitaan Surat Suara yang dilakukan oleh Polres Konawe Selatan di Kantor KPU Konawe Selatan.
56. Bukti P-57 : Surat Pernyataan dari Suhardin menerangkan adanya pertemuan di rumah Somba seiaku anggota PANWAS Kecamatan Laonti untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Unit 2;
57. Bukti P-58 : Rekaman Video dalam bentuk CD yakni Gambar saat Penganiayaan massa demonstran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Unit 2 dan Pengrusakan Mobil pada saat Rapat Pleno Penghitungan Hasil Rakapitulasi Suara di Kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 18 Juli 2010.
58. Bukti P-59 : Foto kondisi Mobil yang Rusak akibat dilakukan Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Unit 2 dikomandoi oleh sdr. Budi S. sebagai Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Konawe Selatan.
59. Bukti P-60 : Surat Undangan Rapat Koordinasi oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 005/170/293/2010 tanggal 21 Juni 2010.

60. Bukti P-61 : Surat Undangan Rapat Kerja oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Nomor 005/170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan, Dandim 1417 Kendari, Kajari Konawe dan Konawe Selatan, Ketua dan Anggota KPU Konawe Selatan, Ketua dan Anggota Panwas Pilkada Konawe Selatan, DPP-KAD Konawe Selatan.
61. Bukti P-62 : Surat Pernyataan sdr Andri Darmawan tanggal 14 Juli 2010 tentang proses penyitaan kelebihan surat suara sebanyak 4.050 lembar.
62. Bukti P-63 : Surat Pernyataan dari Hendrikus beralamat di Tirta Martani, Suyanto beralamat di Desa Andoolo Utama, Putuyasa beralamat di Desa Adayu Indah yang menerangkan bahwa mereka mendapat tekanan/intimidasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan bila tidak memilih Pasangan Imran/Sutoarjo Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka Bantuan GERNAS untuk para Kelompok Tani akan Dicabut/Dibatalkan.
63. Bukti P-64 : Surat Pernyataan dari Taslim beralamat di Desa Puunggapu Kec. Andoolo, yang mengatakan telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- yang diberikan IR. RAFIUDDIN SILONDAE, PNS dengan maksud untuk dibagikan kepada warganya, agar memilih Pasangan Nomor urut 2.
Surat Pernyataan dari Marati beralamat di Desa Potoro Kec. Andoolo, yang mengatakan telah menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diberikan oleh Pak Lurah atas nama Arianto tanggal 11 Juli 2010 di TPS 1 dengan maksud untuk mengamankan DPT yang bermasalah .
Surat Pernyataan dari Anwar Tedanda beralamat di Desa Palotawo Kec. Tinanggea yang mengatakan bahwa Kepala Desa Palotawo bernama Gamoro Renggaala telah menerima uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diberikan oleh

Mbatono Suganda untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih pasangan calon Nomor Urut 2.

Surat Pernyataan dari Hamrudin beralamat di Desa Palotawo Kec. Tinanggea yang mengatakan bahwa Kepala Desa Palotawo bernama Gamoro Renggaala telah menerima uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diberikan oleh Mbatono Suganda untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih pasangan calon Nomor Urut 2.

64. Bukti P-65 : Surat Pernyataan dari Suyanto, Hendrikus, BAzuki Rahmat Syarifuddin masing masing dari Kecamatan Buke yang menyatakan Keberatan bahwa Drs. H. Dwijoko Suprihatin Kepala Badan BKD Konsel, fr. Zuhri Badawi selaku Kadis Perikanan/Kelautan, Ir. Mukti Selaku Kepala Distrans, Ir. Agussalim, M.si selaku Kadis Pertanian yang menerangkan bahwa masing-masing Kepala Dinas tersebut selalu melanggar Hukum dengan jabatan dan Kekuasaan serta mengintimidasi seluruh aparat dan jajaran kepegawaian Konawe Selatan.

Surat. Pernyataan dari Budi Sumantri mengatakan bahwa terdapat beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang terlibat dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu : Doner, SH selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Drs. Lawahe selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan, Ir. Muh. Zuhri Badawi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan, Roe, SPI selaku Kepala Bidan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan, All Toondu, SE selaku Sekretaris Kesatuan Bangsa Kabupaten Konawe Selatan.

Surat Pernyataan dari R. Budi Wahono mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2010 pukul 17.00 Wita Kepala Departemen Agama Kabupaten KKonawe Selatan beserta rombongan dengan kendaraan Dinas mendatangi

rumahnya dengan maksud untuk mengajak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Surat Pernyataan Imron mengatakan bahwa pada hari Jumat 9 Juli 2010 jam 15.00 Wita mengetahui bahwa terjadi pertemuan di kantor Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Lalembu antara Rustam Silondae selaku Kepala Bapeda, Ngadi wardana dengan para Kepala Sekolah dan guru-guru dengan menghimbau untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Surat Pernyataan dari Tofik Rohman mengatakan bahwa pada Hari Jumat, tanggal 2 Juli 2010 jam 18.30 s/d 20.30 Wita terjadi pertemuan yang dipimpin oleh Atang selaku Ketua PPS Desa Lambandia Kecamatan Lalembu yang bertempat di rumah Darmo yang dihadiri oleh masyarakat dengan maksud mengarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut. 2.

Surat Pernyataan Kaola Toasa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 jam. 09.00 Wita bertempat dirumahnya telah dilaksanakan Rapat Program Desa Mandiri Pangan yang dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan dengan maksud memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

65. Bukti P-66 : Surat pernyataan Farida Setiawati Silondae tanggal 3 Agustus 2010 yang menyatakan tidak pernah melakukan money politic dan juga tidak pernah diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Konawe Selatan tetapi langsung dijadikan tersangka oleh Kapolres Konawe Selatan dengan tuduhan pelanggaran money politic dalam pemungutan suara ulang;
66. Bukti P-67 : Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Konawe Selatan Tahun 2010 mengenai biaya Panwas dan Keamanan;
67. Bukti P-68 : Surat pernyataan dari Irham Kalenggo, S.Sos., Ahmad Solihin, Hendrikus, dan lain sebagainya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 3 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Surat Keberatan Pemohon *Ne Bis In Idem*

Bahwa secara hukum surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah *ne bis in idem*, oleh karena substansi permasalahan yang diajukan dalam Surat Permohonan Pemohon adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah disidangkan dalam Perkara nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, yang dapat kami rangkum sebagai berikut:

- a. Masalah Daftar Pemilih Tetap
- b. Masalah Money Politik
- c. Masalah Pencabutan Hak Sebagai anggota KPUD Konawe Selatan terhadap Ahmadi, S.Hi., M.H., Yuliana, S.H., Khasan, S.Sos.
- d. Masalah diskualifikasi pasangan calon (dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2).

Bahwa oleh karena Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan Amar Putusan Perkara Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dimana hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagaimana Laporan Pelaksanaan Amar Putusan MK RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, secara tertulis melalui surat Nomor 310/KPU-KS.027.433563/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Oleh karenanya Mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi di atas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB.027,433563/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 tentang Penetapan dan

Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010. (Bukti T.1)

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
1	Drs. H. A. RUSTAM TAMBURAKA, M.Si. dan BAMBANG SETIYOBUDI, SE, M.Si.	6.090	4,62 %
2	Drs. H. IMRAN , M.Si. dan Drs. H. SUTOARJO PONDIU, M.Si.	69.205	52,55 %
3	H. SURUNUDDIN DANGGA, MBA dan Drs. H. MUCHTAR SILONDAE, SH, M.Si.	55.664	42,27 %
4	Drs. ASHAR, MM dan YAN SULAEMAN	736	0,56 %

4. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/KPTS/KPU-KAB.027,433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Terpilih Tahun 2010. (Bukti T.2)
5. Bahwa sebagaimana Dalil Pemohon pada angka 10 adalah tidak benar Karena Hasil Penetapan Calon Terpilih telah Termohon Tetapkan dari Hasil Pemilukada yang Jujur, Adil, Langsung, Bebas, Umum dan Rahasia.
6. Bahwa sebagaimana Dalil Pemohon pada angka 16 dapat kami jelaskan bahwa dengan belum dibalasnya Surat Permohonan/Permintaan Pemohon oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, membuktikan bahwa KPUD Prov. Sultra mendukung Langkah-langkah yang telah diambil oleh KPUD Konawe Selatan dalam Pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kabupaten Konawe Selatan, Lagi pula penonaktifan anggota KPU Kabupaten/Kota dan Pengambilalihan Kewenangan, harus melalui proses dan mekanisme yang sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa Tentang Dalil Pemohon pada angka 19, dapat kami jelaskan bahwa benar Termohon telah mengusulkan anggaran sebesar Rp.3.651.778.100,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah). Namun yang disetujui oleh Pemda Konawe Selatan hanya Rp. 2.340.642.500,-, Sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon tentang adanya Penambahan Anggaran menjadi sebesar Rp.3.910.642.500,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Rupiah) adalah merupakan Kesuluruhan Anggaran Pemungutan Suara Ulang, dimana didalamnya sudah termasuk Anggaran Panwaslukada Konawe Selatan sebesar

Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Anggaran Pengamanan sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.3.910.642.500,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Rupiah). Sehingga dapat kami pastikan tidak ada Mark-Up Biaya yang dilakukan oleh Termohon. (Bukti T.3, T.4, dan T.5)

8. Bahwa sebagaimana Dalil Pemohon pada angka 24 adalah tidak benar, Karena KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah membuat suatu keputusan untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe Selatan ataupun memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, dan/atau merevisi tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana amar Putusan Perkara Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, karena sampai sekarang Termohon belum pernah menerima surat yang dimaksud.
9. Bahwa tentang Dalil Pemohon pada angka 27, adalah di luar dari sepengetahuan Termohon, oleh karena fatwa tersebut ditujukan kepada Yth, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan sampai pelaksanaan hari persidangan ini berjalan, Termohon tidak pernah menerima ataupun melihat Jawaban dari Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Fatwa tersebut. Justru yang Termohon terima adalah Surat Tembusan dari Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor Surat : 151/PAN.MK/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang isinya bahwa Pelaksanaan dan Penjadwalan Pemungutan Suara Ulang merupakan Kewenangan Sepenuhnya KPU Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU) Nomor 481/Bawaslu/VII/2010 perihal Jawaban Penilaian atas Waktu Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Konawe Selatan. (Bukti T.6 dan T.7)
10. Tentang Dalil pemohon Angka 28 adalah tidak benar, karena DPT yang disahkan paling lambat 45 Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara adalah DPT Hasil Pemutakhiran Data pemilih, sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan Suara ulang tidak dilakukan pemutakhiran Data pemilih, tetapi melakukan Perbaikan Daftar Pemilih sehingga DPT tersebut tidak perlu di tetapkan Dalam Sebuah Rapat pleno KPU. (*vide* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti T. 8)

11. Bahwa Tidak benar dalil Keberatan Pemohon pada angka 29, Karena Surat 281/KPU-KAB-027.433563/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Konawe Selatan itu untuk menjadi Pedoman bagi PPK dan PPS dalam melakukan perbaikan daftar Pemilih. Perubahan Daftar Pemilih hanya dapat dilakukan PPS sehingga untuk mempertanggung jawabkan perubahan tersebut perlu dituangkan dalam Berita Acara PPS, bukan dalam Rapat Pleno KPU. (T.9)
12. Bahwa tidak benar Dalil Keberatan Pemohon Pada angka 31, karena dari sembilan (9) Kecamatan yang dimaksudkan oleh Pemohon, dapat kami buktikan pada Berita Acara Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK, keseluruhannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dimaksud. (Bukti T.10, T.11, T, 12, T,13, T,14, T. 15, T.16, T. 17, T.18)
13. Bahwa Tentang dalil pemohon pada angka 33, telah membuktikan ketidakpahaman Pemohon tentang ada atau tidak adanya sosialisasi anggaran Pemungutan Suara ulang. Harus Pemohon Pahami dalam Mata Anggaran pemungutan suara memang tidak ada anggaran untuk melakukan Sosialisasi Anggaran. (Bukti. T.19)
14. Bahwa tidak benar adanya Pemberhentian Anggota KPPS TPS II Desa Lambusa. Bahwa Pemohon harus memahami bahwa Pengangkatan Anggota KPPS hanya berlaku pada satu kali Pemilihan dan berlaku hanya untuk pada hari Pencoblosan, yang artinya KPPS Pemungutan Suara Tanggal 8 Mei 2010 hanya berlaku untuk saat itu, maka dengan sendirinya untuk KPPS Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan rekrutmen/Pengangkatan yang baru. (Bukti T. 20)
15. Bahwa Tentang Dalil Pemohon pada angka 48 adalah tidak benar, tetapi yang benar bahwa ada pengurangan sebanyak 480 pemilih untuk Kecamatan Tinanggea, ini terjadi karena Termohon melakukan Penghapusan dengan alasan ditemukan Pemilih yang *double* sebanyak 214 orang, yang meninggal sebanyak 125 orang, pindah domisili 134 orang dan di bawah umur 7 orang. (Bukti .T.21)
16. Tentang Dalil Pemohon pada angka 50 adalah merupakan asumsi dan hayalan Pemohon, bagaimana Pemohon bisa membuktikan bahwa Penurunan Perolehan Suara Pemohon dan Peningkatan Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 disebabkan Pengurangan Jumlah Pemilih, terlebih lagi angka 2.500 sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena yang benar adalah

pengurangan 480 pemilih yang diakibatkan adanya validasi yang dilakukan Termohon. (Bukti T.10)

17. Bahwa Tentang Dalil Pemohon pada angka 60 dan 61 Tentang adanya beberapa orang masyarakat yang tidak mendapat Undangan untuk memilih dan adanya Surat Panggilan yang tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan, ini disebabkan oleh karena pada saat penyampaian Surat Panggilan, yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga surat Panggilannya dititipkan. Tapi yang pasti bahwa tidak ada Pemilih yang menggunakan Surat Panggilan orang lain untuk memilih, dan soal ketidakadaan surat panggilan, tidak serta merta membuat tidak terlaksananya hak untuk memilih, karena walaupun yang bersangkutan tidak mendapat kartu panggilan tetapi terdaftar dalam DPT maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Laporan Panwaslukada terhadap kejadian tersebut.
18. Bahwa sebagaimana Dalil Pemohon pada angka 67 adalah dilatarbelakangi ketidakpahaman Pemohon tentang persyaratan menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memuat tentang syarat menjadi anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan, tidak ada satupun syarat yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan, (Bukti T. 22)
19. Bahwa Tentang dalil Pemohon pada angka 73 dan 74 dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan Syarat Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005 Sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti T.23)
20. Bahwa tentang Dalil Pemohon pada angka 76 dapat kami jelaskan bahwa proses Pencetakan Suara Pemilih untuk kebutuhan Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Kepres

RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan dasar yaitu :

- a. Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 Juni 2010. (Bukti T.24)
- b. Berita Acara KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 40/BA/VI/2010 Tanggal 17 juni 2010, Tentang Hasil Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Agenda Penetapan dan Pengesahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010. (Bukti.T,25)
- c. Surat Gubernur Sulawesi Nomor 270/2317 tanggal 21 Juni 2010 Perihal Pemungutan Suara Ulang Pemilukada kabupaten Konawe Selatan. (Bukti. T.26)
- d. Surat Bupati Konawe Selatan nomor: 910/527/2010 tanggal 22 Juni 2010 Perihal permintaan Persetujuan Perubahan, Penambahan dan Penggunaan Anggaran Pemiliukada. (Bukti T.4)
- e. Surat Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 170/297/2010 Tanggal 23 Juni 2010 Perihal ersetujuan Penambahan dan Penggunaan Anggaran Pemungutan Suara Ulang. (bukti.T5)

Dengan dasar tersebut Sekretaris KPUD Kabupaten Konawe Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan Permohonanan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kertas Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon, selanjutnya berdasarkan DPT yang berjumlah $179.550 + 2,5\% = 184.039$, KPA KPUD Konawe Selatan memesan kertas suara sebanyak 184.039 lembar, setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan bahwa surat suara yang baik sebanyak 183.768 lembar surat suara. Namun dalam perjalanannya terjadi perubahan DPT dari hasil itikad baik KPUD Konawe Selatan yang melakukan Perbaikan DPT, dengan cara Mencoret nama-nama yang dinyatakan terdaftar *double*, meninggal dunia, pindah alamat, di bawah usia, sehingga diperoleh DPT terakhir sebanyak 175.335 Pemilih, sehingga jika ditambah 2,5% maka diperlukan sebanyak 179.718 lembar surat suara. Karena telah terlanjur dipesan Kertas Suara sebanyak 184.039 lembar dimana setelah disortir menjadi 183.768 Lembar. Maka terdapat kelebihan Surat Suara yang dipesan dengan Kebutuhan Surat Suara. Dimana pada tanggal 9 Juli

2010 kelebihan Surat Suara yang berjumlah **4.050** Surat Suara telah diamankan/diserahkan Ke Polres Konawe Selatan oleh Termohon bersama Pemohon yang disaksikan oleh Direskrim Polda Sultra. Jadi kami tegaskan bahwa kelebihan surat suara tersebut tidak pernah digunakan oleh siapapun Juga. (Bukti T.27.)

21. Bahwa sebagaimana Petitum Pemohon, tentang permintaan Pemohon agar terhadap Anggota KPU Konawe Selatan yaitu, Ahmadi, S.Hi., MH, Yuliana, SH dan Khasan, S.Sos untuk dicabut haknya sebagai Anggota KPU Konawe Selatan, adalah hal yang tidak berdasar hukum, dan terkesan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon .
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya-tidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB.027,433563/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/KPTS/KPU-KAB.027,433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Terpilih Tahun 2010.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa, untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27, sebagai berikut:

1. T.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
2. T.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
3. T.3 : Surat Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Bupati Konawe Selatan Nomor:268/KPU-KAB.027.433563/VI/2010 Tentang Permintaan Alokasi Anggaran Pemungutan Suara Ulang.
4. T.4 : Surat Bupati Konawe Selatan Kepada Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan Nomor: 910/527/2010 Tentang Persetujuan Perubahan, Penambahan, dan Penggunaan Anggaran Pemilu Kada.
5. T.5 : Surat Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan Kepada Bupati Konawe Selatan Nomor: 170/297/2010 Tentang Persetujuan Perubahan, Penambahan dan Penggunaan Anggaran Pemungutan Suara Ulang.
6. T.6 : Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 151/PAN.MK/VII/2010 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010.

7. T.7 : Surat Ketua Bawaslu Kepada Andri Darmawan (Gerak Konsel) Nomor: 481/Bawaslu/VII/2010 tentang Jawaban Penilaian Atas Waktu Pemungutan Suara Ulang di Kab. Konawe Selatan.
8. T.8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. T.9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Selatan Nomor : 281/KPU-KAB.027.433563/VI/2010 Tentang Perbaikan DPT Pasca Putusan MK
10. T.10 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Tinanggea Nomor 07/BA/PPK/VI/2010
11. T.11 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Mowila Nomor 01/BA/PPK/VI/2010
12. T.12 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Agata Nomor 09/BA/PPK/VI/2010
13. T.13 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Landono Nomor 06/BA/PPK/VI/2010
14. T.14 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Benua Nomor 07/BA/PPK/VI/2010
15. T.15 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Basala Nomor 06/BA/PPK/VI/2010
16. T.16 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Baito Nomor 05/BA/PPK/VI/2010
17. T.17 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Wolasi Nomor 06/BA/PPK-KW/VI/2010
18. T.18 : Berita Acara Perbaikan DPT Pasca Putusan MK PPK Kecamatan Laonti Nomor 04/BA/PPK-KLti/VI/2010
19. T.19 : Rencana Kebutuhan Anggaran KPU Kabupaten Konawe Selatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Belanja Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
20. T.20 : Surat Edaran Ketua KPU Kab. Konawe Selatan Nomor: 280/KPU-KAB-027.433563/VI/2010.

21. T.21 : Perincian Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang dinyatakan Terdaftar Ganda, Meninggal Dunia, Pindah Alamat, Dibawah Umum dan Tidak Memenuhi Persyaratan Lainnya Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Kab. Konawe Selatan Tahun 2010.
22. T.22 : Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
23. T.23 : Pasal 38 Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
24. T.24 : Putusan Mahkamah Knstitusi RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ddan Wakil Kepla Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.
25. T.25 : Undangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan Nnomor 240/KPU-KAB-027.433563/VI/2010.
26. T.26 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270/2317 Perihal Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan.
27. T.27 : Berita Acara Penyerahan Surat Sisa Logistik dari Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Kapolres Konawe Selatan Nomor 45/BA/VII/2010.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 3 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libelli*)

- a. Bahwa dalil-dalil Permohonan tidak secara tegas membuktikan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon (angka 1 sampai dengan 76) tidak satupun menyebutkan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan

suara yang merugikan Pemohon. Tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya **selisih suara** yang merugikan Pemohon;

c. Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK No. 15/2008 tegas mengatur bahwa:

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

d. Bahwa oleh karena tidak ada satupun dalil dalam posita permohonan yang menyatakan mengenai terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon sebagai unsur *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK No. 15/2008, maka adanya *permintaan/petitum untuk menyatakan TIDAK BENAR hasil perhitungan suara yang ditetapkan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/kpts/KPU-KAB.027.433563 tertanggal 18 Juli 2010 (Petitum angka 2 halaman 28 permohonan); serta permintaan/petitum untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Konawe Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/kpts/KPU-KAB.027.433563 tertanggal 19 Juli 2010 (Petitum angka 3 halaman 28 permohonan)* menjadi tidak relevan, sekaligus menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libelli*);

e. Bahwa oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 13 ayat (3) PMK No. 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Lingkup Hasil Penghitungan Suara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dan Sekaligus Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Merupakan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32/2004) mengatur:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa Pasal 4 PMK No. 15/2008 mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32/2004 jo Pasal 4 PMK No. 15/2008 tersebut di atas, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa Permohonan *a quo* Tidak Termasuk Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, dan oleh karenanya Permohonan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh Termohon, sejak mulai dari pentahapan, program dan penyusunan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten konawe selatan adalah sebagai pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010;
- b. Bahwa tidak ada satupun dalil permohonan yang menyatakan mengenai adanya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon;
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan 76 secara garis besar lebih banyak menguraikan persoalan administratif dan pidana pemilukada mulai dari perubahan DPT, masalah *money politic*, dan lain-lain

yang tidak termasuk dalam wilayah sengketa penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI;

- d. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (Aspek Administratif) dan Peradilan Umum (Pidana Pemilu) yang penyelesaiannya semestinya melalui mekanisme Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- e. Bahwa oleh karena itu, secara jelas dan tegas permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi ke dalam lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, namun sepenuhnya menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum;
- f. Bahwa *quad non* dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya atas proses Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 (Tanggal 11 Juli 2010) memang ada, maka hal tersebut tidak mempengaruhi proses dan hasil Pemungutan Suara Ulang yang sudah dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa oleh karena itu, Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana Permohonan *a quo* sudah semestinya ditolak karena berada di luar lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan keadaan mana hanya sebagai tindakan mencari-cari alasan oleh karena tidak dapat menerima kekalahan;
- h. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
- i. Bahwa oleh karena obyek Permohonan adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 14 Juni 2010 (AMAR PUTUSAN MK RI NOMOR 22/PHPU.D-VIII/2010) yang telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon dan diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Juli 2010, maka demi Kepastian Hukum kami memohon kepada MKRI untuk:
 - 1) Menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);

- 2) Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 18 Juli 2010 *tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;*
- 3) Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;*
- 4) Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;*
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara, kami PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyangkut perselisihan hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga kami sebagai PIHAK TERKAIT menganggap pemeriksaan perkara *a quo* sudah tidak memiliki landasan hukum yang memadai, karena obyek permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Namun demikian, sehubungan dengan hak kami sebagai PIHAK TERKAIT, kami perlu menjawab atau memberi tanggapan atas dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2010 oleh Termohon, yang dimulai dari penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Sampai Dengan Pengesahan Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Merupakan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 JUNI 2010;
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2010;
5. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2010 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No. 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 18 Juli 2010; (Bukti PT-1);
6. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No. 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah dilaksanakannya Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tersebut dalam point 4 dan 5 di atas, maka Termohon telah menyampaikan surat No. 309/KPU-KAB.027433563/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal *Penyampaian Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, kepada Ketua DPRD Konawe Selatan*; (Bukti PT-2)

8. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam point 6 di atas, DPRD Kabupaten Konawe Selatan melalui suratnya No. 170/343/2010 tertanggal 20 Juli 2010 Perihal Usul Pengangkatan, Pengesahan, dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Periode 2010-2015, telah mengajukan *Usul Pengangkatan, Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Periode 2010–2015 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara*; (Bukti PT-3)
9. Bahwa sehari setelah pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka pada tanggal 20 Juli 2010, Termohon mengirimkan surat No. 310/KPU-KAB.027433563/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Amar Putusan MK RI No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta; (Bukti PT-4)

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah berjalan dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa dalam dalil angka 11, 12 halaman 8 permohonan, Pemohon mendalilkan yang intinya menuduh Termohon telah berlaku tidak jujur, mengabaikan prinsip demokrasi dan seterusnya dengan jalan melawan hukum menggunakan anggaran daerah yang tidak jelas sumber dan mekanisme pengeluarannya dan oleh Pemohon dianggap mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon, dan oleh karenanya Pemohon menuduh hal itu telah menguntungkan pasangan calon Drs. Imran, M.Si dan Drs. Sutoardjo Pondiu, M.Si (Pihak Terkait), yang kebetulan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati (*incumbent*), dan oleh karenanya Pemohon menuduh Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu "*memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara tidak adil dan setara*";
11. Bahwa secara lengkap ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu berbunyi sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. *Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;*
 - b. *Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan merata;*
 - c. *Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;*
 - d. *Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
 - f. *Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
 - g. *Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;*
 - h. *Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;*
 - i. *Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan*
 - j. *Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*
12. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon angka 12 (halaman 8 Permohonan), maka dengan menarik logika hukum secara linier maka Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, kecuali ketentuan huruf b tentang perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap peserta pemilu dan pasangan calon, dalil mana Pihak Terkait tegaskan adalah dalil yang tidak benar, karena menurut Pihak Terkait, Termohon telah memperlakukan secara adil dan setara semua

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

Tentang Permohonan Persetujuan Penambahan Anggaran:

13. Bahwa dalam dalil angka 12 halaman 8 juncto dalil angka 18 s/d 23 pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang pengusulan anggaran dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Juni 2010 Termohon mengajukan Surat Permintaan Alokasi Anggaran Pemungutan Suara Ulang sebesar Rp. 3.651.778.100,- kepada Bupati Konawe Selatan (*Calon Bupati Incumbent*);
 - Tanggal 22 Juni 2010 Bupati (*incumbent*) mengajukan permohonan persetujuan penambahan anggaran kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 3.910.642.500,- untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, untuk itu Pemohon menduga adanya *mark-up* penggunaan biaya Pemungutan Suara Ulang dimaksud sebesar Rp. 258.864.400,-
14. Bahwa tuduhan *mark-up* oleh Pemohon adalah tidak benar, karena justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dari jumlah anggaran yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 3.651.778.100,- hanya disetujui sejumlah Rp. 2.340.642.500,-
15. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tuduhan adanya penekanan dan kolusi atas surat Ketua DPRD Nomor 170/297/2010 tanggal 23 Juni 2010 mengenai persetujuan perubahan penambahan dan penggunaan anggaran pemungutan suara ulang, maka dengan ini Pihak Terkait tegaskan, bahwa apa yang dilakukan berkenaan dengan Kebutuhan Anggaran ini adalah memang tidak dianggarkan sebelumnya dalam APBD Tahun 2010 Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, maka penggunaan anggaran untuk keperluan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai “BELANJA TIDAK TERDUGA”; (Bukti PT-5)

Adapun secara lengkap dapat dikemukakan uraian dan dasar hukum penggunaan dan penambahan anggaran Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut ini.

16. Bahwa Pasal 134 PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tegas mengatur:
 - (1) *Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD;*
 - (2) *Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.*
17. Bahwa Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: "Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:*
 - a. *Belanja pegawai;*
 - b. *Bunga;*
 - c. *Subsidi;*
 - d. *Bantuan sosial;*
 - e. *Belanja bagi hasil;*
 - f. *Bantuan keuangan; dan*
 - g. *Belanja tidak terduga.*
18. Bahwa Pasal 36 ayat (2) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* tegas mengatur bahwa: *"(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan";*
19. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, mengatur:
 - (1) *Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana*

- sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;*
- (2) *Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah.”*

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas bahwa biaya untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Konawe Selatan kemang harus diadakan dengan maksud sebagai upaya *tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah;*

20. Bahwa selain itu, dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, dalam Pasal 37 huruf d *jo* Pasal 42 *jo* Pasal 43 *jo* Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* juga memberikan ruang bagi mekanisme pengelolaan APBD sehubungan dengan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
21. Bahwa sehubungan dengan pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilukada ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*; (Bukti PT-6)
22. Bahwa mengenai sumber pendanaan sehubungan dengan pengelolaan belanja *hibah* maupun *belanja tidak terduga* adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 63, *jo* Pasal 64, *jo* Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* yang memberikan ruang bagi mekanisme pengelolaan APBD terkait dengan *Dana Cadangan*;

Tentang Permohonan Penonaktifan Ketua dan Anggota KPUD:

23. Bahwa dalam dalil angka 16 dan 17 halaman 10 *jo* angka 24, dan 25 permohonan, Pemohon mendalilkan untuk dapat kiranya Ketua KPUD Konawe Selatan dan Anggotanya diberhentikan, termasuk menunjukkan adanya kesepakatan oleh LSM Gerakan Masyarakat Konsel untuk Pilkada Bersih, yang diantaranya isinya: *“menyatakan pemberhentian sementara Anggota KPU*

Kabupaten Konawe Selatan sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010.”

Bahwa mengenai pemberhentian anggota KPU semua telah secara terang diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Adapun mengenai Pemberhentian Sementara diatur dalam Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2007 dengan syarat-syarat di antaranya: 1. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 2. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu, dan seterusnya, yang semuanya harus melalui prosedur hukum;

Bahwa dengan demikian, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan bukanlah merupakan wewenang dari LSM manapun dan juga bukan oleh sebab adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Tentang Keberatan atas Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang:

24. Bahwa dalam dalil sebagaimana diuraikan dalam permohonan angka 25, 26-33 halaman 12-15 permohonan, Pemohon telah menguraikan mengenai keberatannya atas *Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan KPUD Konawe Selatan*. Sehubungan dengan hal ini telah dikirimkan pula surat perihal: *Permintaan Fatwa* yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi RI oleh tiga pasangan calon (Nomor Urut 1, 3, dan 4);
25. Bahwa sesungguhnya “*Permohonan Pendapat Hukum Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Konsel Tahun 2010*”, juga telah dilakukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor:270/94/KPU.Prov.027/VI/2010, yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan jawaban melalui Surat Nomor: 151/PAN.MK/VII/2010, yang intinya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi RI: “... *tidak berwenang untuk memberikan pendapat hukum. Pelaksanaan dan penjadwalan pemungutan suara ulang tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya KPU Kabupaten Konawe Selatan ...*” (Bukti PT-7)
26. Bahwa LSM Gerakan Masyarakat Konsel untuk Pilkada Bersih juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (Surat Nomor: 02/Gerak/KONSEL/VI/2010), yang mana kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia

memberikan jawabannya perihal: *Jawaban Penilaian atas Waktu Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Konawe Selatan*. Bahwa dalam jawabannya melalui Surat Nomor: 481/Bawaslu/VII/2010, Bawaslu menyatakan secara tegas: (Bukti PT-8)

- a. *Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;*
 - b. *Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi;*
 - c. *Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 302/KPU-KS.027.433563/VI/2010, perihal Laporan Kesiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat, menyatakan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah siap melaksanakan pemungutan suara ulang.*
27. Bahwa dengan demikian, sesuai fakta-fakta hukum yang ada jelas dan terang tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan pemungutan suara ulang, karena penundaan justru akan berpotensi bagi terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

Pemohon Memaksakan Penggunaan Dalil Pelanggaran Pemilu Kategori Massif:

28. Bahwa dalil angka 34-38 halaman 15-17 pemohon mendalilkan, bahwa solah-olah telah terjadi pelanggaran dalam hal ini *money politik* secara massif;
29. Bahwa secara konsepsional yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu yang bersifat massif dipahami sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilu menjadi terpengaruh yang harus dibuktikan tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan;

30. Bahwa adanya batasan pengertian yang sama mengenai pelanggaran Pemilukada yang bersifat massif menjadi sangat penting mengingat memiliki implikasi langsung terhadap cara penanganan dan lembaga yang berwenang menanganinya. Misalnya, terkait dengan persyaratan calon, menurut sifatnya mestinya ditentukan sesuai pentahapan-pentahapan Pemilukada (yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum: ada pidananya, ataupun administrasinya);
31. Bahwa mengenai hal ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaannya di persidangan.

Pemohon Memaksakan Penggunaan Dalil Pelanggaran Pemilukada Kategori Terstruktur:

32. Bahwa dalil angka 39-71 halaman 17-26 Pemohon mendalilkan, bahwa seolah-olah telah terjadi pelanggaran pemilukada dalam pemungutan suara ulang secara terstruktur;
33. Bahwa pengertian pelanggaran pemilukada yang terstruktur dan sistematis adalah pelanggaran yang berindikasi adanya perencanaan pelanggaran yang sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dimana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan bersama;
34. Bahwa sama dengan unsur massif, batasan pengertian dan indikator-indikator yang seragam mengenai pelanggaran Pemilukada yang terstruktur dan sistematis menjadi sangat penting mengingat juga memiliki implikasi langsung terhadap cara penanganan dan lembaga yang berwenang menanganinya, yang mana masing-masing memiliki konsekuensi hukum: ada pidananya, ataupun administrasinya, sesuai pentahapan-pentahapan Pemilukada;
35. Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi pembagian tanah dan penerbitan sertifikat tanah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam point 50 s/d 53 permohonannya dengan alasan:

- 1) Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah, karena hal ini menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional;
 - 2) Bahwa tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembagian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
36. Bahwa sama dengan tuduhan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara massif, kami sepenuhnya menyerahkan pemeriksaan dan putusannya kepada Mahkamah Konstitusi RI, karena Pihak Terkait percaya, Mahkamah Konstitusi RI akan selalu memberikan putusan secara adil sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bukan Berarti Penyampaian IKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati:

37. Bahwa dalam dalil angka 74 halaman 26-27 permohonan, Pemohon secara tegas dan nyata telah memelintir makna Pasal 2 ayat (4) PP No.6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Secara lengkap Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b *jo* Pasal 2 ayat (4) PP No.6 Tahun 2005 mengatur:

(1) *Masa persiapan pemilihan meliputi:*

- a. *Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;*
- b. *Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;*

(2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;*

Bahwa ketentuan tersebut jelas dan tegas tidak menyebutkan mengenai *Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati*. Karena justru akan menjadi peristiwa ketatanegaraan yang aneh jika seorang pemimpin daerah harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Karena dengan demikian waktu 5 (lima) bulan dalam akhir masa jabatannya justru dapat/boleh untuk "Tidak Dipertanggungjawabkan".

Tentang Pendiskualifikasian Pasangan Calon:

38. Dalil angka 75 halaman 27 Permohonan secara terang Pemohon mendalilkan agar Pihak Terkait didiskualifikasi. Sikap dan permohonan *a quo* kami nilai sebagai sesuatu yang tidak wajar, tidak ksatria dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Keadaan mana merupakan gambaran belum matangnya sikap berdemokrasi dari Pemohon. Bahwa dalam proses demokrasi maka suara-suara pemilih harus lindungi, pendiskualifikasian pasangan calon tanpa dasar hukum justru bermakna sebagai anti demokrasi atau setidaknya mengabaikan nilai-nilai luhur demokrasi. Karena itu kami selaku PIHAK TERKAIT memohon kepada sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk tetap konsisten dalam melindungi suara pemilih sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 64/PHPU.D.VIII/2010 bagian **[3.21.2.]** angka 2 alinea terakhir: “... *meskipun pelanggaran tersebut tetap harus diproses secara hukum dan pelakunya ditindak tetapi tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.*”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 18 Juli 2010 *tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010*;

4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010*;
5. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010*;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 *tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010*;
4. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 *tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9 sebagai berikut:

1. PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/ VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 *tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010* (Copy dari Asli).
2. Bukti PT-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 309/KPU-KAB.027433563/VII/2010 perihal *Penyampaian Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Konawe Selatan*, tertanggal 19 Juli 2010 (Copy dari Asli).
3. Bukti PT-3 : Surat DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 170/343/2010, perihal: *Usul Pengangkatan, Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Periode 2010 – 2015 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara* (Copy dari Asli).
4. Bukti PT-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 310/KPU-KAB.027433563/VII/2010 perihal Laporan Pelaksanaan Amar Putusan MK RI Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta (Copy dari Asli).
5. Bukti PT-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (Copy dari Asli).
6. Bukti PT-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri*

Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Copy dari Asli);

7. Bukti PT-7 : Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 151/PAN.MK/VII/2010, yang intinya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi RI: "... *tidak berwenang untuk memberikan pendapat hukum. Pelaksanaan dan penjadwalan pemungutan suara ulang tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya KPU Kabupaten Konawe Selatan ...* (Copy dari Asli);
8. Bukti PT-8 : Surat jawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor: 481/Bawaslu/VII/2010, perihal: *Jawaban Penilaian atas Waktu Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Konawe Selatan.*
9. Bukti PT-9 : Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah memanggil 4 (empat) saksi, yaitu Bupati Konawe Selatan, Ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan, dan Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bupati Konawe Selatan

- Pemerintah tidak pernah mengintervensi kedudukan KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- Anggaran yang diajukan oleh KPUD adalah Rp. 3.651.778.100,- yang terdiri dari kebutuhan KPUD, pengamanan oleh Polres, dan Panwaslu.
- Kepada KPUD hanya diberikan Rp. 2.340.642.500,-, diberikan kepada Panwaslu sebesar Rp.750.000.000,-, dan untuk biaya pengamanan sebesar Rp. 820.000.000,-.
- Pemerintah menyatakan tuduhan *markup* tidak berdasar karena hanya BPK yang berhak melakukan audit.

- Hingga saat ini tidak ada pembagian tanah di Kabupaten Konawe Selatan, apalagi pembagian tanah di wilayah taman nasional.
- Saksi menerangkan Surat kepada DPRD mengenai pengajuan anggaran untuk KPU, Panwaslu, dan Kepolisian, sebenarnya hanya sebagai etika hubungan kemuspidaan. Seharusnya, menurut Keputusan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 160 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penggeseran anggaran dalam satu SKPD cukup melalui Kepala Dinas saja. Jika penggeseran dilakukan antarorgansasi, baru disampaikan kepada DPRD.

2. Ketua DPRD Konawe Selatan

- Mengenai dalil Pemohon tentang adanya penambahan anggaran dari Rp. 3.651.778.100,- menjadi sebesar Rp.3.910.642.500,-, Saksi menyatakan yang dilakukan adalah penyesuaian/penggeseran anggaran, dan bukan perubahan anggaran.
- Dari total 30 Anggota DPR Kabupaten Konawe Selatan, 17 anggota di antaranya tidak menyetujui perubahan anggaran. Menurut Ketua DPRD hal tersebut bukan perubahan anggaran tetapi penyesuaian anggaran.
- Penggeseran anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang. Ketua DPRD menerima Surat KPU, Surat Gubernur, dan Surat Bupati Konawe Selatan yang pada pokoknya mengenai penggeseran anggaran.
- Menurut aturan, i) penggeseran antarrincian objek belanja dalam objek belanja dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; ii) penggeseran antarrincian objek belanja dalam jenis belanja dilakukan atas persetujuan sekretariat daerah.
- Dasar hukum penggeseran anggaran adalah Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 206 dan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2009;
- Terhadap surat dari 17 anggota DPRD yang ditujukan kepada Gubernur, sepengetahuan Saksi tidak ada balasan dari Gubernur.
- Ismiyati Iskandar adalah anggota DPRD, tetapi Saksi tidak tahu apakah dalam rangka pemilukada, Ismiyati Iskandar membagikan uang atau tidak.

3. Kapolres Konawe Selatan

- Sejak awal, empat pasangan calon sudah dikumpulkan untuk diajak bersama-sama mengamankan pemilukada.

- Hingga saat ini situasi Konawe Selatan kondusif, dan semua tahapan pemilukada sudah berjalan sesuai jadwal.
- Kepolisian menerima beberapa laporan masyarakat, tetapi disarankan agar melapor terlebih dahulu kepada Panwaslu agar oleh Panwaslu dilaporkan kepada Gakkumdu.
- Delapan laporan sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu.
- Ada laporan *money politics* terhadap dua pasangan, yaitu i) dengan Tersangka Ismail yang menjabat Kades Bodorangi (Pihak Sehati); ii) dengan Tersangka Farida Yakub Silondae dari Pasangan Pemohon. Dua laporan politik uang tersebut telah diberkas dan diserahkan kepada kejaksaan, tetapi Farida Yakub meminta agar diklarifikasi oleh Panwaslu terlebih dahulu.
- Mengenai laporan kepada Kepolisian perihal adanya permohonan bantuan bencana alam dari Bupati kepada Bulog, padahal tidak ada bencana alam di Konawe Selatan, Saksi menyatakan laporan tersebut sedang ditangani oleh Polda, bukan oleh Polres.

4. Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan

- Laporan masyarakat dan tim pasangan calon yang masuk ke Panwas sejumlah 38 laporan pelanggaran, termasuk administrasi.
- Panwas telah melakukan klarifikasi, hasilnya 29 (dua puluh sembilan) laporan tidak dapat ditindaklanjuti, dan 8 (delapan) laporan diajukan kepada dan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu.
- Terkait dalil Pemohon adanya Panwas Kecamatan Laonti bernama Somba yang mengumpulkan warga, Saksi menyatakan tidak ada Panwaslu Kecamatan Laonti yang bernama Somba. Panwaslu Kecamatan Laonti adalah i) Muhammad Amin, S.Sos.; ii) Irwan, S.P.; dan iii) Rizal.
- Surat Keputusan Nomor 01.KPTS.PNWSkada/KS/3.2010 tentang Pengangkatan atau pun Pembentukan Panitia Panwas Kecamatan, dari 66 (enam puluh enam) anggota Panwas memang terdapat 15 PNS. Hal tersebut tidak melanggar hukum karena UU 22/2007 tidak melarang PNS untuk menjadi Panwas Kecamatan maupun Panwas Lapangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 19 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil

Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010, bertanggal 17 April 2010, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 19 Juli 2010; Selasa, 20 Juli 2010, dan Rabu, 21 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 21 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan dalam Pendapat Mahkamah;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

- Permohonan Pemohon *ne bis in idem*; dan

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2010 dan hasil penghitungan suara menurut Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 17 Mei Tahun 2010, menyatakan perolehan suara sebagai berikut:

- Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE., M.Si.
Suara Sah 25.005 (dua puluh lima ribu lima) atau 17,42 % (tujuh belas koma empat puluh dua persen);
- Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si
Suara Sah 63.036 (enam puluh tiga ribu tiga puluh enam) atau 43,91 % (empat puluh tiga koma sembilan puluh satu persen);
- H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si.
Suara Sah 51.638 (lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) atau 35,97 % (tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh persen);
- Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman
Suara Sah 3.894 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat) atau 2,71% (dua koma tujuh puluh satu persen);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 17 Mei Tahun 2010, Pemohon menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 14 Juni 2010 dengan amar putusan menyatakan:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Keputusan*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/Kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010;

- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan;*
- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

[3.16] Menimbang bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2010 dengan hasil perolehan suara menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010;

[3.17] Menimbang bahwa sebelum memasuki materi pokok permohonan, Mahkamah perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tidak diatur segi formal (acara) yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum ulang, yaitu apakah perlu diadakan secara tersendiri lepas dari perkara awal, atau permohonan tersebut cukup dinyatakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak dapat didaftarkan sebagai perkara baru;
- Bahwa dalam perkara awal/terdahulu, sifat putusan Mahkamah adalah putusan akhir (*eind vonnis*) yang merupakan penyelenggaraan Pemilukada lanjutan;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan dalam posita permohonan, antara lain, Pemohon mengemukakan fakta hukum berupa *markup* anggaran pemungutan

suara ulang, ketidaknetralan PNS, penggelembungan dan/atau penghilangan pemilih dalam DPT, penggelembungan jumlah surat suara, dan praktik politik uang (*money politic*);

- Bahwa sekalipun seolah-olah sifat perkara ini adalah *ne bis in idem*, yaitu subjek dan objek permohonan sama, namun Mahkamah setelah mencermati secara mendalam alasan-alasan hukum Pemohon ternyata terdapat disparitas alasan-alasan hukum semula dengan alasan-alasan hukum Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa menyikapi fenomena tersebut dalam praktik hukum pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai pengawal konstitusi, memandang kasus semacam ini tidak bertentangan dengan hukum acara (*process orde*) yang berlaku secara umum, sehingga dapat diadili kembali sebagai suatu permohonan baru dengan nomor perkara baru; kecuali terhadap putusan sela (*tussen vonnis*), Mahkamah cukup memeriksa pelaksanaan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- Bahwa terhadap permasalahan ini, Mahkamah tidak dapat menutup mata akan adanya pemilu yang cenderung dilakukan dengan kecurangan atau menyimpang dari tujuan pemilu lanjutan, yang mencederai asas-asas negara hukum, asas-asas demokrasi, dan asas-asas pemilihan umum;

[3.18] Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum karenanya eksepsi harus dikesampingkan, dan selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian hukum terhadap pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan baik dalam Duduk Perkara maupun dalam Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah terdapat beberapa isu hukum yang harus mendapatkan penilaian hukum, yaitu:

- 1) Penambahan anggaran pemungutan suara ulang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (calon *incumbent*);
- 2) Permintaan Pemohon kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, tidak mendapat tanggapan;
- 3) *Markup* oleh Bupati Konawe Selatan terhadap biaya pemungutan suara ulang;
- 4) Persetujuan sepihak Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan terhadap perubahan, penambahan, dan penggunaan anggaran pemungutan suara ulang;

- 5) Termohon tidak mematuhi perintah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberhentikan sementara Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan serta memperbaiki jadwal tahapan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupat Konawe Selatan;
- 6) Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Termohon tidak pernah mengadakan rapat pleno penetapan perbaikan DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 8) Terjadi penggelembungan jumlah surat suara dari yang seharusnya 175.335 surat suara ditambah 2,5%; digelembungkan menjadi sejumlah 184.039 surat suara, atau menggelembung sejumlah 4.050 lembar surat suara;
- 9) Tidak ada sosialisasi anggaran pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Mowila dan PPK Kecamatan Landono;
- 10) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktik *money politic*;
- 11) Adanya manipulasi data oleh Bupati Konawe Selatan (calon *incumbent*) sehingga Bulog membagikan beras untuk bantuan bencana sosial Kabupaten Konawe Selatan;
- 12) Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 membagi-bagikan sembako dengan menggunakan mobil Dinas Perhubungan di Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono;
- 13) Terdapat pembagian tanah kepada masyarakat agar masyarakat bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 14) Ketidaknetralan aparat pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 15) Terjadi pemberhentian Anggota KPPS oleh Kepala Desa karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 16) Terdapat 2.500 pemilih yang tercatat pada Pemilu tanggal 8 Mei 2010, namun tidak tercatat pada Pemilu tanggal 11 Juli 2010;
- 17) Adanya keterlibatan PNS dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 18) Panwas Kecamatan tidak netral;
- 19) Pencabutan hak sebagai warga/penduduk Desa Mondoe Jaya karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 20) Ada Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan memilih;
- 21) Ada pemilih yang terdaftar pada Pemilu 8 Mei 2010 tetapi tidak terdaftar pada DPT pemungutan suara ulang;
- 22) Bupati Konawe Selatan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 Juni 2010;
- 23) Ada 15 PNS menjadi anggota Panwaslu, sehingga independensinya diragukan;
- 24) Ada 11 orang Anggota PPK Kabupaten Konawe Selatan membuat pernyataan bahwa (i) jadwal pemungutan suara ulang tidak rasional dan terkesan dipaksakan; sehingga (ii) tidak memungkinkan bagi PPK untuk melaksanakan tugas;

[3.20] Menimbang bahwa dari 24 (dua puluh empat) isu hukum tersebut, tanpa mengecilkkan arti adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana lainnya, menurut Mahkamah, isu hukum yang paling relevan dan menjadi fokus perhatian Mahkamah adalah isu hukum yang berkaitan dengan penilaian hukum berikut ini:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Konawe Selatan (*calon incumbent*) mengajukan penambahan (*markup*) anggaran pemungutan suara ulang kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari semula diusulkan Termohon sejumlah Rp. 3.651.778.100,- menjadi Rp. 3.910.642.500,-. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan Bukti P-8, sebaliknya Termohon membantah telah terjadi *mark up* biaya penyelenggaraan Pemilukada. Termohon mengajukan anggaran Rp.3.651.778.100,- dan disetujui Rp.2.340.642.500,-. Sedangkan anggaran senilai Rp.3.910.642.500,- adalah keseluruhan anggaran untuk Termohon, Panwaslu, dan anggaran pengamanan. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-5. Sedangkan, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa yang terjadi bukan *mark up* melainkan justru pengurangan anggaran karena anggaran pemungutan suara ulang yang diusulkan Termohon sebesar Rp.3.651.778.100,- hanya disetujui Rp.2.340.642.500,-;

Menurut Mahkamah, dalil dan alasan hukum Pemohon mengenai *mark up* anggaran tidak tepat menurut hukum karena anggaran senilai Rp.3.910.642.500,- yang diajukan Bupati ternyata terdiri dari tiga komponen biaya, yaitu untuk KPU

Kabupaten Konawe Selatan sejumlah Rp.2.340.642.500,-; untuk Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan sejumlah Rp.750.000.000,-; dan untuk Pengamanan sejumlah Rp.820.000.000,- (*vide* Bukti P-7=Bukti T-4). Berdasarkan bukti tersebut, yang terjadi justru pengurangan anggaran untuk KPU Kabupaten Konawe Selatan dari pengajuan sejumlah Rp.3.651.778.100,- hanya disetujui Rp.2.340.642.500,-;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan secara sepihak, karena tekanan Bupati Konawe Selatan dan Gubernur Sulawesi Tenggara, mengeluarkan surat persetujuan penambahan dan penggunaan anggaran pemungutan suara ulang Nomor 170/297/2010 bertanggal 23 Juni 2010 tanpa melalui prosedur. Persetujuan Ketua DPRD tersebut ditolak oleh 17 dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-27, sebaliknya Pihak Terkait menyatakan bahwa kebutuhan anggaran pemungutan suara ulang dikategorikan sebagai “belanja tidak terduga” dengan merujuk pada Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 huruf h, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dari dalil dan alasan hukum yang dikemukakan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa dalil dan alasan hukum Pemohon tidak tepat menurut hukum karena selain dibantah oleh Pihak Terkait, saksi yang dipanggil khusus oleh Mahkamah, yaitu Saksi Drs. Imran, M.Si. (Bupati Konawe Selatan) dan Saksi Edy, S.Sos. (Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan) menyatakan bahwa penganggaran pemungutan suara ulang yang dilakukan dengan menggeser anggaran, cukup melalui Kepala Dinas atau Sekretariat Daerah, dan tidak perlu persetujuan DPRD Kabupaten Konawe. Surat terkait penganggaran pemungutan suara ulang yang dikirimkan oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, menurut Mahkamah, merupakan bentuk itikad baik Bupati bersangkutan untuk membicarakan anggaran dengan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Anggaran pemungutan suara ulang tersebut masuk dalam kategori belanja tidak terduga, sehingga tidak perlu ada persetujuan DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang berarti penganggaran tersebut cukup menjadi kebijakan Pemerintah Daerah *in casu* Bupati;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Berita Acara Nomor 281/90/BA/KPU Prov.027/VI/2010 bertanggal 25 Juni 2010, antara lain menyatakan, pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan serta perbaikan jadwal tahapan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatada Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meminta pendapat hukum dan petunjuk pemungutan suara kepada KPU terkait pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ada tanggapan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-12 dan Bukti P-43;

Pihak Terkait menyatakan bahwa pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota KPUD telah diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemberhentian anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Jadwal perbaikan DPT adalah 21 Juni 2010 sampai dengan 1 Juli 2010, padahal Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 menentukan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 2) Termohon tidak melakukan tender pengadaan surat suara;
- 3) Termohon menjadwalkan pengadaan perlengkapan bersamaan dengan perbaikan DPT, yaitu 21 Juni 2010 sampai dengan 1 Juli 2010, sehingga Termohon mencetak surat suara sebelum diketahui DPT dan kebutuhan surat suara cadangan, dan diduga menguntungkan calon *incumbent*;

Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa 45 hari yang dimaksud oleh Pemohon adalah tenggat DPT hasil pemutakhiran data pemilih, sedangkan dalam pemungutan suara ulang tidak dilakukan pemutakhiran data

pemilih, melainkan perbaikan daftar pemilih. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-8;

Mengenai tidak adanya tender, Termohon menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kertas Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon. Berdasarkan DPT sejumlah $179.550 + 2,5\% = 184.039$, KPA KPUD Konawe Selatan mencetak sebanyak 184.039 lembar surat suara. Setelah disortir, surat suara yang kondisinya baik sebanyak 183.768 lembar surat suara. Setelah terjadi perubahan DPT, diperoleh DPT terakhir sebanyak 175.335 Pemilih, sehingga jika ditambah 2,5% maka hanya diperlukan 179.718 lembar surat suara. Kelebihan surat suara sejumlah 4.050 lembar surat suara diamankan di Polres Konawe Selatan. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-27;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena terhadap DPT memang tidak dilakukan pemutakhiran. Tahap pemutakhiran DPT telah dilakukan pada Pemilu pada Kabupaten Konawe Selatan terdahulu, sementara yang dilakukan pada pemungutan suara ulang saat ini adalah perbaikan DPT. Selain itu, mengenai tidak adanya tender dan pencetakan surat suara yang dilakukan bersamaan dengan proses perbaikan DPT sehingga mengakibatkan kelebihan surat suara sejumlah 4.050 lembar, Mahkamah menilai hal tersebut tidak melanggar hukum karena pemungutan suara ulang yang dilakukan Termohon adalah atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi yang “... *memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ...*”. Apalagi kelebihan surat suara sejumlah 4.050 lembar telah diamankan di Polres Konawe Selatan;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan jumlah surat suara dari yang seharusnya 175.335 surat suara ditambah 2,5% dari 175.335; digelembungkan menjadi sejumlah 184.039 surat suara, atau menggelembung sejumlah 4.050 lembar surat suara. Hal ini menurut Pemohon menguntungkan pasangan calon *incumbent*. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-56;

Sebaliknya, terhadap dalil Pemohon tersebut, secara *mutatis mutandis* Termohon mengajukan bantahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.20.4]** di atas;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah telah memberikan penilaian dalam paragraf **[3.20.4]** di atas, dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:

- a. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktik *money politic* di (i) Desa Lamboo, Kecamatan Moramo; (ii) Desa Ambakunima, Kecamatan Laeya; (iii) Desa Lerepako, Kecamatan Laeya; (iv) Desa Lamebara, Kecamatan Mowila; (v) Desa Pudongi, Kecamatan Kolono; (vi) Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Lalembuu; (vii) Desa Anggondara, Kecamatan Palangga; (viii) Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga; (ix) Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono; (x) Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo; (xi) Desa Roroya, Kecamatan Tinanggea; (xii) Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara; (xiii) Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea; (xiv) Desa Watumokala, Kecamatan Andoolo; (xv) Desa Mulya Sari, Kecamatan Mowila; (xvi) Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya; (xvii) Desa Polewali, Kecamatan Laiena; (xviii) Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea; (xix) Desa Sarundua, Kecamatan Kolono; (xx) Desa Langgea Jaya, Kecamatan Angata; (xxi) Desa Landabaro, Kecamatan Angata; (xxii) Desa Anggogoti, Kecamatan Buke; (xxiii) Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea; (xxiv) Desa Matandahi, Kecamatan Kolono; dan (xxv) Desa Punggapu, Kecamatan Andoolo; yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu Heniwati (Kepala Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranomeeto) juga melakukan praktik *money politic* untuk memperoleh dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon mengajukan Bukti P-25 dan Bukti P-36 untuk membuktikan dalilnya;
- b. Terdapat pemberian bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ditarik kembali oleh Jusmin M pada tanggal 12 Juli 2010, karena di daerah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-20;
- c. Terjadi pembagian uang oleh Rafiuddin Silondae (Kepala Badan Ketahanan Pangan) sejumlah Rp. 100.000,- di Desa Punggapu, Kecamatan Andoolo, sehari

menjelang pemungutan suara, dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-38;

- d. Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Partai Demokrat bernama Ismiati Iskandar membagikan uang di bilik suara pada saat pemungutan suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-41 dan Bukti P-25;
- e. Petugas KPPS Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, bernama Anwar, mendatangi Ketua RT Dusun IV Desa Sangi-Sangi dan beberapa warga untuk membagikan uang sejumlah Rp. 40.000,- dan meminta pihak yang diberi uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-47;

Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak beralasan hukum, sekalipun Termohon dan Pihak Terkait tidak membantah secara tegas dalil Pemohon. Karena berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Mahkamah, yaitu Saksi Ruslan Munier, S.Sos. (Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan) dan Saksi AKBP Drs. Bahri (Kapolres Konawe Selatan), terbukti bahwa terdapat 38 laporan pelanggaran administrasi dan pidana. Dari 38 laporan tersebut, setelah diklarifikasi, 29 (dua puluh sembilan) laporan tidak dapat ditindaklanjuti, satu laporan administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, dan 8 (delapan) laporan pidana Pemilu diajukan kepada Sentra Gakkumdu yang kemudian diteruskan ke tingkat penyidikan;

[3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Arifuddin, S.Ag. (Sekcam), Udin, S.Pd. (Kepala SMP 1), dan Ismail Hani, S.Pd. (guru SMP 1) membagi-bagikan sembako dengan menggunakan mobil Dinas Perhubungan di Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono. Pembagian sembako ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.20.6]** di atas;

[3.20.8] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya:

- a. pembagian tanah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (calon *incumbent*) kepada masyarakat Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Kepala Desa Pudahua dan Camat Mowila membagikan tanah seluas 2.000 ha di kawasan hutan lindung Kecamatan Mowila, kepada masyarakat dengan syarat harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pembagian tanah tersebut berakibat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang pada Pemilu pada 8 Mei 2010, di Kecamatan Mowila, memperoleh suara sejumlah 2.883 suara, pada pemungutan suara ulang memperoleh 3.536 suara; sedangkan Pemohon pada Pemilu pada 8 Mei 2010 memperoleh sebesar 2.821 suara, dan pada pemungutan suara ulang memperoleh sejumlah 2.508 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-52 dan Bukti P-54;

Sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tanah; dan peraturan perundang-undangan tidak mengizinkan lahan kawasan hutan lindung dibagi-bagi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa peruntukan hutan lindung dan kewenangan distribusi terhadap tanah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau Bupati. Terlebih lagi, seandainya pun pembagian tanah tersebut benar ada dan mempengaruhi pilihan masyarakat yang menerima pembagian tanah, *quod non*, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan peringkat Pemohon serta Pihak Terkait;

[3.20.9] Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan manipulasi data oleh Bupati Konawe Selatan (calon *incumbent*) melalui Surat Bupati Nomor 500/135/2010, bertanggal 7 April 2010, sehingga Bulog membagikan beras untuk bantuan bencana sosial Kabupaten Konawe Selatan yang diterima oleh 22 Camat, padahal di wilayah Konawe Selatan tidak ada kejadian bencana alam. Penyalahgunaan bantuan cadangan beras tersebut telah dilaporkan oleh Andri Darmawan kepada Polda Sulawesi Tenggara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-23;

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penyalahgunaan beras bantuan bencana alam oleh Bupati Konawe Selatan, berdasar keterangan Saksi AKBP Drs. Bahri (Kapolres Konawe Selatan), hal tersebut sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah ranah yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.10] Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemberhentian Anggota KPPS TPS III Desa Lambusa, Kecamatan Konda, oleh Kepala Desa pada tanggal 8 Juli 2010 karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-42;

Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat hanya sekali, dan bersifat *ad hoc* yang hanya bertugas pada hari pencoblosan. KPPS Pemungutan Suara 8 Mei 2010 hanya berlaku untuk saat itu saja. Dengan demikian, untuk pemungutan suara ulang, harus dibentuk atau direkrut KPPS yang baru. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-20;

Terhadap dalil dan alasan hukum Pemohon serta Termohon, menurut Mahkamah, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, seandainya memang ada Kepala Desa yang memberhentikan Anggota KPPS, sebagaimana didalilkan Pemohon, Anggota KPPS bersangkutan tidak perlu mematuhi. Dengan alasan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.11] Bahwa Pemohon mendalilkan timbulnya kerugian karena terdapat 2.500 pemilih yang tercatat pada Pemilu pada tanggal 8 Mei 2010, namun tidak tercatat pada Pemilu pada 11 Juli 2010. Kerugian Pemohon berupa turunnya perolehan suara dari 5.589 suara pada Pemilu pada 8 Mei 2010 menjadi 4.991 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 naik dari 3.297 suara pada Pemilu pada 8 Mei 2010 menjadi 5.141 suara pada Pemilu pada 11 Juli 2010;

Termohon membantah dalil Pemohon serta menyatakan bahwa khusus di Kecamatan Tinanggea terjadi pengurangan/penghapusan sejumlah 480 pemilih, yaitu 214 pemilih karena tercatat ganda; 125 pemilih karena meninggal; 134 karena pindah domisili; dan 7 pemilih di bawah umur. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-21;

Terhadap dalil dan alasan hukum Pemohon serta Termohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara tidak terdaftarnya 2.500 pemilih dengan turunnya perolehan suara Pemohon dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu turun sejumlah 598 suara. Menurut Mahkamah, seandainya pun

terdapat 2.500 pemilih yang tidak terdaftar dalam pemungutan suara ulang, *quod non*, tidak berarti 2.500 pemilih tersebut adalah pemilih Pemohon, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.12] Bahwa Pemohon mendalilkan Somba (Panwas Kecamatan Laonti) pada 6 Juli 2010 mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga Desa Lawisata, Kecamatan Laonti, yang dikumpulkan di rumah Somba. Pemohon mengajukan Bukti P-57 untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Munier, S.Sos. (Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan) yang menyatakan bahwa tidak ada anggota Panwaslu Kecamatan Laonti yang bernama Somba, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.20.13] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan aparat pemerintahan dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:

- a. Undangan dari Camat Baito kepada Kepala Desa se-Kecamatan Baito dan pihak-pihak lain melalui Surat Nomor 005 Tahun 2010 untuk hadir pada Kamis, 17 Juni 2010, bertempat di Kantor Kecamatan Baito dengan agenda membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015, namun yang dibahas adalah strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Undangan dari Camat Landono kepada Kepala Dinas Jawatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua PPK dan anggotanya se-Kecamatan Landono, melalui Surat Nomor 130.1/57/2010 untuk hadir pada tanggal 21 Juni 2010, pukul 08.00 WITA, bertempat di Aula Kecamatan Landono, dengan agenda pemantapan Pelaksanaan Program Desentralisasi Fiskal (*block Grant*) dan Penyelenggaraan Program Nasional PNPM, namun yang dibahas ternyata adalah strategi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-26 dan Bukti P-49;

Terhadap dalil Pemohon yang tidak secara tegas dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pembicaraan/rapat membicarakan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut tidak berkorelasi secara langsung dengan pilihan politik

masing-masing peserta rapat yang diundang. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.20.14] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya warga Desa Mondoe Jaya yang telah dicabut haknya sebagai warga/penduduk oleh Kepala Desa Mondoe Jaya karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bukti P-44 dan Bukti P-44.a diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon yang dibuktikan dengan Bukti P-44 dan Bukti P-44a, dan tidak secara tegas dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai Kepala Desa tidak berhak mencabut hak warga/penduduk. Hak warga/penduduk suatu desa maupun wilayah administrasi lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilindungi oleh negara dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan hukum. Tetapi jika yang dimaksud pencabutan hak tersebut adalah terkait dengan mutasi/perpindahan domisili penduduk bersangkutan (*vide* Bukti P-44 lembar kedua), maka memang pemerintahan setempat (Kepala Desa) memiliki kewenangan untuk membuat dokumen-dokumen terkait;

Terlepas dari tujuan dibuatnya Surat Pencabutan Hak tersebut, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan tidak pula mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.15] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilih yang telah terdaftar sesuai dengan Pemuktahiran DPT namun tidak mendapat undangan memilih, yaitu Arfa, Mawati, Rika Yulian Ningsih di TPS I Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea; Antoga pada TPS III, Desa Tinanggea Kecamatan Tinanggea; dan pemilih yang terdaftar pada Pemilu 8 Mei 2010 tetapi tidak terdaftar pada DPT pemungutan suara ulang, yaitu Patahuddin, Eriyanto, Sri Yuniarni, Ambo, Mahfud, dan Nurida. Selain itu, hal tersebut juga terjadi di beberapa desa pada Kecamatan Laeya, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Kolono, Kecamatan Lalembuu, Kecamatan Lanea, dan Kecamatan Ranomeeto. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21 dan Bukti P-33;

Meskipun Termohon dan Pihak Terkait tidak membantah secara tegas dalil Pemohon, menurut Mahkamah seandainya hal tersebut benar terjadi tetapi tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang dilakukan Termohon. Pemilih yang tidak memperoleh undangan tidak lantas

kehilangan hak pilihnya karena mereka dapat langsung datang ke TPS untuk memberikan suara, sedangkan adanya pemilih yang tidak terdaftar memang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum untuk memperbaikinya, namun dalam perkara ini, jumlah pemilih yang tidak terdaftar tidak cukup signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.16] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya warga Kota Kendari yang berdomisili di BTN Batu Marupa Kendari tetapi melakukan pencoblosan di TPS I Kelurahan Palangga, yang menurut Pemohon adalah dampak tidak dilakukannya perbaikan DPT Kecamatan Palangga. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-39;

Terhadap dalil Pemohon dan berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Saksi Ruslan Munier (Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan), menurut Mahkamah, memang terbukti adanya laporan dari masyarakat mengenai warga Kota Kendari yang mencoblos di TPS I Kelurahan Palangga, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20.17] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 15 PNS menjadi anggota Panwaslu, sehingga independensinya diragukan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak disebutkan larangan PNS untuk menjadi anggota Bawaslu, Panwaslu, maupun Pengawas Pemilu Lapangan;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, menurut Mahkamah memang tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan demikian dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon, bantahan/jawaban Termohon dan Pihak Terkait, serta keterangan keempat saksi yang dihadirkan Mahkamah, yaitu i) Drs. Imran, M.Si. (Bupati Konawe Selatan); ii) Edy, S.Sos. (Ketua

DPRD Kabupaten Konawe Selatan); iii) AKBP Drs. Bahri (Kapolda Konawe Selatan); dan iv) Ruslan Munier, S.Sos. (Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan), bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta tidak cukup meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil-dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

[3.22] Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalam kaitan antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak tepat dan tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; dan

[4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo